



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 27.B TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN  
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Bupati menetapkan kebijakan Penguatan Kelitbangan di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021-2025

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
11. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

12. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
13. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
14. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
15. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
16. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
17. Sistem Aplikasi Kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.
18. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten.

22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen acuan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025, yang memuat kebijakan kelitbangan, kegiatan-kegiatan kelitbangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten.

### Pasal 3

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :
  - a. salah satu landasan dan pedoman operasional kegiatan kelitbangan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021-2025; dan
  - b. salah satu acuan kegiatan kelitbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021-2025.
- (2) Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KEBIJAKAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN

### Pasal 4

- (1) Kebijakan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Kabupaten dilakukan dengan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025, yang memuat:
  - a. kondisi kelitbangan saat ini;
  - b. tantangan dan peluang kelitbangan;
  - c. kondisi kelitbangan yang akan dicapai;
  - d. arah kebijakan dan strategi penguatan kelitbangan;
  - e. fokus dan program prioritas kelitbangan; dan
  - f. rencana kegiatan kelitbangan.

- (2) Rencana kegiatan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.

#### BAB IV PENATAAN UNSUR KELITBANGAN DALAM PELAKSANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN

##### Pasal 5

Penataan unsur kelitbangan Kabupaten Indramayu meliputi :

- a. penataan kelembagaan kelitbangan;
- b. penataan jaringan kelitbangan; dan
- c. penataan sumber daya kelitbangan.

##### Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan Kelitbangan

##### Pasal 6

Penataan kelembagaan kelitbangan Kabupaten Indramayu terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

##### Paragraf 1 Penataan Lembaga/Organisasi

##### Pasal 7

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan kelitbangan Kabupaten Indramayu, penataan lembaga/organisasi dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah dalam membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan; dan
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2  
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan peran kelitbangan Daerah Kabupaten.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan kelitbangan Daerah Kabupaten.

Paragraf 3  
Penataan Norma

Pasal 9

Penataan terhadap norma/etika/budaya dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan kelitbangan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Penataan Jaringan Kelitbangan

Pasal 10

Penataan jaringan kelitbangan Kabupaten Indramayu dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi kelitbangan;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1  
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi Kelitbangan

Pasal 11

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi dilakukan melalui :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi kelitbangan; dan

- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan kelitbangan antar kabupaten/kota, antar Perangkat Daerah dan antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

#### Paragraf 2

#### Mobilisasi Sumber Daya Manusia

#### Pasal 12

Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan kelitbangan Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

#### Pasal 13

Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi kelitbangan; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana kelitbangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penataan Sumber Daya Kelitbangan

#### Pasal 14

- (1) Penataan sumber daya kelitbangan meliputi :
  - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya kelitbangan;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
  - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya kelitbangan Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya kelitbangan Daerah Kabupaten.



BAB V  
PENGORGANISASIAN KELITBANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
DANA PENUNJANG KELITBANGAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan dana penunjang kelitbangan kepada akademisi Perguruan Tinggi di Daerah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan kelitbangan.
- (2) Pemberian dana penunjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana penunjang diberikan dalam bentuk fiskal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
INFORMASI KELITBANGAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyediakan informasi kelitbangan daerah.
- (2) Informasi kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 6 April 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2020 NOMOR : 27.B

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



**ALI FIKR, SH., MH**  
Pembina Tk. I  
N.P. 19670224 199003 1 004



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**



# **Rencana Induk Kelitbang**

**KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2021-2025**

## **RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021-2025**

### **Disusun oleh:**

Tim Kelitbangan Kabupaten Indramayu

### **Editor:**

Sukasa, S.Sos., M.Eng., M.Sc.

Titan Listiani, S.Si., M.Mg., Ph.d.

### **Sekretariat:**

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bappeda Kabupaten Indramayu

Jl. Letjen S. Parman 15 Kelurahan Margadadi,

Kecamatan Indramayu,

Kabupaten Indramayu, 45211

Telp. +62 234 272698

### **Kontak kami:**

email: [litbangbappedaimy@gmail.com](mailto:litbangbappedaimy@gmail.com)

---

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Induk Kelitbangan merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Rencana Induk Kelitbangan diharapkan dapat menjadi pedoman penyusunan progam dan kegiatan kelitbangan agar semakin efektif, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk kemajuan Kabupaten Indramayu. Kelitbangan merupakan dasar dari terciptanya inovasi, dan tujuan dari kelitbangan memang adalah inovasi. Tingkat inovasi menjadi penting karena menentukan kemajuan suatu bangsa.

Bersama ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Induk Kelitbangan ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka mendukung tercapainya visi Kabupaten Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera serta Terciptanya Keunggulan Daerah.

Indramayu, Mei 2020

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**WAWANG IRAWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601222 198003 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 27.B TAHUN 2020  
TANGGAL : 6 April 2020  
TENTANG : RENCANA INDUK KELITBANGAN  
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN  
2021-2025

### **EXECUTIVE SUMMARY**

Terdapat beberapa alasan penting mengapa penelitian dan pengembangan memiliki posisi dan peran penting saat ini. Pertama, alasan normatif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dan 219 mengamanatkan pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan penelitian dan pengembangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selanjutnya Pasal 388 menyebutkan peran penelitian dan pengembangan dalam penilaian inovasi daerah.

Kedua, alasan teoritikal yang dikaitkan dengan peran penelitian dan pengembangan atau disingkat Litbang dalam konsep manajemen strategis yaitu berperan dalam *scanning* lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*) dan fungsi kontrol (*Controlling*). Dalam konteks manajemen pembangunan nasional dan daerah, litbang berperan menghasilkan berbagai *proxy*, model dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di Pusat dan Daerah untuk perencanaan, perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan pembangunan. Untuk itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, peran dan fungsi kelitbangan menjadi sangat penting dan strategis dalam mengembangkan kebijakan daerah berbasis riset (*paper based policy*) sehingga dapat berperan secara optimal dalam kontribusi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah.

Namun ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan masalah dalam upaya penguatan peran kelitbangan, yaitu:

- 1) Terbatasnya sumberdaya peneliti. Selain itu, jumlah peneliti di instansi pemerintah juga belum memadai untuk mendukung kegiatan litbang. Tidak hanya itu, publikasi hasil litbangnya juga termasuk rendah.
- 2) Masalah dukungan anggaran untuk kegiatan kelitbangan masih tergolong rendah, dan

- 3) Hambatan kultural birokrasi berupa rendahnya kesadaran pengambil kebijakan dalam memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam rangka penguatan peran kelitbangan untuk menyediakan bahan kebijakan berbasis riset, maka perlu dilakukan 2 (dua) hal. **Pertama**, mengevaluasi kondisi kelitbangan saat ini dan perannya terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah. **Kedua**, menyusun rencana kerja kelitbangan untuk menghasilkan program dan kegiatan kelitbangan yang dapat menjadi pendorong majunya pembangunan di Kabupaten Indramayu. Untuk itu, disusunlah Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pedoman dan arah kebijakan pengembangan kelitbangan di Kabupaten Indramayu; dan
- 2) Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Indramayu.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap arahan program dan kegiatan berdasarkan urusan mengacu pada perencanaan yang berbasis kelitbangan.

Arah kebijakan kelitbangan senantiasa berorientasi pada tujuan utama dari kelitbangan itu sendiri, yaitu melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan tentang kebijakan daerah dan program-program pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; dan mengembangkan inovasi daerah. Arah kebijakan kelitbangan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan kelitbangan
2. Perluasan jaringan kerja dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan
4. Pengembangan inovasi Daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan kelitbangan tersebut maka strategi pelaksanaan kelitbangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan kelitbangan.  
Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. Pembentukan Tim Kelitbangan, Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu sebagaimana diamanatkan oleh Permengadri No. 17 Tahun 2016.
  - b. Implementasi Peraturan Bupati Indramayu No. 10 Tahun 2019 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Satu Pintu di Kabupaten Indramayu”.



- c. Memperkuat perencanaan dan penganggaran kelitbangan melalui penyusunan Rencana Induk Kelitbangan.
  - d. Peningkatan dukungan anggaran kelitbangan baik bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah.
  - e. Diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan daerah.
  - f. Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk tindak lanjut rekomendasi maupun evaluasi kebijakan.
  - g. Meningkatkan fasilitas pendukung kelitbangan (*website*, jurnal, perpustakaan, aplikasi kelitbangan dan lain-lain).
- 2) Perluasan jaringan kerja dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
- a. Sosialisasi rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kabupaten Indramayu kepada berbagai level dan lingkup *stakeholders* mulai dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga riset/kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi hingga ke komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan melalui berbagai forum serta berbagai media komunikasi.
  - b. Membuka kesempatan bagi para peneliti luar untuk dapat melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Indramayu dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - c. Memberikan dukungan bagi aktivitas-aktivitas publikasi hasil-hasil kelitbangan di daerah pada forum-forum daerah, regional dan nasional yang relevan.
  - d. Meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan sehingga hasil-hasil kelitbangan dapat komplementer satu sama lain.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan yang produktif, berkompeten dan handal melalui pendidikan, pelatihan, studi komparasi, magang, dan keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (seminar, konferensi).
  - b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti sesuai formasi melalui rekrutmen reguler, alih fungsi dan/atau inpassing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Pengembangan inovasi Daerah. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
- a. Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Indramayu, peningkatan daya saing dan pencapaian prioritas daerah.



- 
- b. Menumbuhkembangkan iklim dan mendorong inovasi-inovasi baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - c. Merevitalisasi dan memperkuat sistem inovasi daerah (SIDa) sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas dan keinovasian di tingkat daerah, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan Rencana Strategis Kelitbangan daerah.
  - d. Evaluasi, pelaporan dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.
  - e. Mengembangkan skema insentif, misalnya dalam bentuk penghargaan rutin, bagi para inovator-inovator lokal yang karyanya telah/dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat atau sistem royalti sebagai hak atas kekayaan intelektual.

---

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	7
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	7
1.4. Methodologi Penyusunan.....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN.....</b>	<b>13</b>
2.1. Kondisi Kewilayahan Kabupaten Indramayu.....	13
2.1.1 Potensi Bencana .....	19
2.1.2 Daya Saing Daerah.....	19
2.1.3 Masalah Utama.....	23
2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan.....	26
2.2.1 Kelembagaan .....	28
2.2.2 Sumber Daya Manusia Kelitbangan.....	34
2.2.3 Pendanaan Kelitbangan.....	37
2.2.4 Capaian Kinerja Kelitbangan .....	44
2.3. Potensi dan Permasalahan.....	46
2.3.1 Potensi .....	46
2.3.2 Permasalahan.....	47
2.4. Peluang dan Tantangan .....	47
2.3.3 Peluang.....	47
2.3.4 Tantangan .....	48
<b>BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN KELITBANGAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	49
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah.....	49
3.1.2 Visi dan Misi .....	52
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Kelitbangan Daerah .....	60
3.2.1 Arah Kebijakan .....	60
3.2.2 Strategi .....	61
3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah .....	63
3.3.1. Rencana Strategis (Renstra) Kelitbangan .....	63
3.3.2. Identifikasi Kegiatan Kelitbangan Tahun 2016-2020.....	65

---

3.3.3. Usulan Kegiatan Kelitbangan Tahun 2021-2025.....	76
<b>BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN .....</b>	<b>86</b>
4.1. Kelembagaan.....	86
4.1.1 Koordinasi Pelaksanaan .....	87
4.1.2 Keterlibatan Institusi Kelitbangan .....	89
4.1.3 Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan .....	90
4.2 Evaluasi Pelaksanaan .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran dan Rencana Tindaklanjut.....	94

---

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1: Peran Penting Kelitbangan Dalam Pencapaian Visi/Misi Kabupaten Indramayu.....</b>	<b>6</b>
<b>Gambar 2: Methodologi Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu.....</b>	<b>11</b>
<b>Gambar 3: Peta Kabupaten Indramayu .....</b>	<b>14</b>
<b>Gambar 4: Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Indramayu.....</b>	<b>30</b>
<b>Gambar 5: Garis Koordinasi Lembaga Kelitbangan .....</b>	<b>87</b>
<b>Gambar 6: Keterkaitan Rencana Kelitbangan Dengan Rencana Pembangunan Daerah .....</b>	<b>91</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1: Amanat Kelitbangan Dalam UU 18/2002 .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2: Tata Guna Lahan Kabupaten Indramayu .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 3: Parameter dan Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2025 .....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 4: Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 5: Indikator Daya Saing Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2017.....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 6: Skor Analisis Kesiapan Daerah .....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 7: Kondisi Kelembagaan Kelitbangan Kabupaten Indramayu.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 8: Kondisi Sumber Daya Manusia Kelitbangan Kabupaten Indramayu.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 9: Kondisi Pendanaan Kelitbangan Kabupaten Indramayu.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 10: Daftar Kegiatan Kelitbangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 11: Daftar Kegiatan Kelitbangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 12: Daftar Kegiatan Kelitbangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 13: Daftar Kegiatan Kelitbangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 14: Proporsi Anggaran Kelitbangan Terhadap Belanja Dalam APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2020.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 15: Capaian Kinerja Kelitbangan Kabupaten Indramayu .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 16: Kondisi Sumber Daya Kelitbangan Kabupaten Indramayu .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 17: Tujuan, Sasaran dan Program Kelitbangan 2017-2021 .....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 18: Rekapitulasi Kegiatan Kelitbangan Berdasarkan Isu Strategis pada RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 .....</b>	<b>66</b>
<b>Tabel 19: Jumlah Isu Strategis Yang Didukung Kegiatan Kelitbangan .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 20: Indikator dan Pembobotan Judul Kegiatan Kelitbangan .....</b>	<b>78</b>
<b>Tabel 21: Skor Penentuan Prioritas Kegiatan Kelitbangan.....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 22: Kegiatan Kelitbangan Tahun 2021 - 2025.....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 23: Jenis-jenis Koordinasi Kelitbangan .....</b>	<b>88</b>
<b>Tabel 24: Bentuk Kerjasama Yang Diharapkan.....</b>	<b>90</b>
<b>Tabel 25: Rencana Tindak Lanjut Kelitbangan .....</b>	<b>95</b>

---

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1: Tata Guna Lahan Kabupaten Indramayu.....</b>	<b>17</b>
<b>Grafik 2: Capaian IPM Kabupaten Indramayu Tahun 2010-2018.....</b>	<b>23</b>
<b>Grafik 3: Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2018.....</b>	<b>24</b>
<b>Grafik 4: Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.....</b>	<b>25</b>
<b>Grafik 5: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu tahun 2013-2017.....</b>	<b>26</b>
<b>Grafik 6: Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.....</b>	<b>26</b>

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) berperan penting dalam mendorong kemajuan pembangunan. Hasil penelitian dan pengembangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat direkomendasikan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan. Tidak mengherankan jika pengambil kebijakan di negara-negara maju terlebih dahulu melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan (*policy*).

Terdapat beberapa alasan penting mengapa penelitian dan pengembangan memiliki posisi dan peran penting saat ini. Pertama, alasan normatif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dan 219 mengamanatkan pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan penelitian dan pengembangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selanjutnya Pasal 388 menyebutkan peran penelitian dan pengembangan dalam penilaian inovasi daerah.

Kedua, alasan teoritikal yang dikaitkan dengan peran penelitian dan pengembangan atau disingkat litbang dalam konsep manajemen strategis yaitu berperan dalam *scanning* lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*) dan fungsi kontrol (*Controlling*). Dalam konteks manajemen pembangunan nasional dan daerah, litbang berperan menghasilkan berbagai *proxy*, model dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di Pusat dan Daerah untuk perencanaan, perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan pembangunan. Untuk itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, peran dan fungsi kelitbangan menjadi sangat penting dan strategis dalam mengembangkan kebijakan daerah berbasis riset (*paper based policy*) sehingga dapat berperan secara optimal dalam kontribusi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah.

Kelitbangan memainkan peran vital dalam mendorong capaian kinerja pembangunan daerah. Pembangunan daerah Kabupaten Indramayu dirumuskan dalam Visi '**Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan**

**Daerah'** (Indramayu Remaja Tiga), dengan Misi **Sapta Karya Mulih Harja** yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;
2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat;
6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
7. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Mengingat pentingnya peran kelitbangan pada capaian kinerja pembangunan daerah, maka diperlukan adanya **penguatan lembaga kelitbangan** di daerah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Alasan Yuridis

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu

b) Alasan Logis

- Banyak kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak efektif sebagai penyelesaian masalah yang hadir dalam pemerintahan.



- Banyak target-target capaian kinerja pembangunan yang sulit tercapai dan belum diketahui apa persoalannya sehingga perlu analisa mendalam.
- Dinamika perubahan yang begitu cepat terjadi memberikan dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga membutuhkan seperangkat kebijakan yang tepat.

Peran kelitbangan dalam pembangunan daerah adalah untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berdasarkan analisis isu strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Secara khusus, penelitian dan pengembangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada tingkat pemerintah daerah, Undang-Undang ini secara khusus mengatur tentang fungsi, kelembagaan, peran, dan pembiayaan dalam sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Intisari dari pengaturan itu disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Amanat Kelitbangan Dalam UU 18/2002

No	Pemerintah Daerah	Hal – hal yang Diamanatkan oleh UU 18/2002
1.	Fungsi	Menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian. Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui perumusan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.	Kelembagaan	Pembentukan Dewan Riset Daerah untuk mendukung perumusan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.	Peran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan instrumen kebijakan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>• Dukungan dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi dan pembentukan lembaga.</li> </ul>
4.	Pembiayaan	Kewajiban mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian maka perlu adanya kegiatan sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 serta untuk mendukung peran kelitbangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Indramayu. Untuk itu Bappeda Kabupaten Indramayu melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kegiatan **Sinergitas Kelitbangan Daerah** Kabupaten Indramayu.

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada *student journal* mengartikan sinergitas sebagai:

“Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Covey menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka sinergitas dapat diartikan sebagai kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya.

Sedangkan definisi kelitbangan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 meliputi 7 (tujuh) kegiatan utama yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, yang dimaksud sinergitas kelitbangan adalah penggabungan atau kerjasama berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan untuk menghasilkan analisa-analisa dan/atau rekomendasi-rekomendasi yang lebih baik dan lebih optimal. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan **kegiatan sinergitas kelitbangan** adalah media penggabungan atau kolaborasi berbagai *stakeholders* yang terkait dengan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan untuk menghasilkan analisa dan rekomendasi yang lebih baik dan optimal sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat, akurat, spesifik dan terukur.

Dari berbagai uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari sinergitas adalah penggabungan atau kerjasama dan hasil kelitbangan

yang lebih baik serta optimal, sehingga keberhasilan kegiatan sinergitas kelitbangan dapat diukur dengan 2 (dua) parameter yaitu sebagai berikut:


- 1) Jumlah kerjasama dengan berbagai *stakeholders* yaitu Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Instansi), Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan kerjasama dalam hal tindaklanjut hasil kelitbangan.
- 2) Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam rangka melaksanakan Sapta Karya Muli Harja sebagai misi pembangunan Kabupaten Indramayu untuk mencapai visi Indramayu Remaja Ketiga.

Strategi dalam pelaksanaan kegiatan sinergitas kelitbangan untuk mencapai keberhasilan kedua parameter tersebut ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu melaksanakan forum-forum yang dapat menghasilkan kerjasama kelitbangan dan menyediakan panduan untuk kegiatan-kegiatan kelitbangan. Panduan kelitbangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 dinamakan **Rencana Induk Kelitbangan** atau dapat disingkat Rinduk. Rinduk disusun dengan mempelajari dan mengkaji isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Indramayu. Pemecahan masalah sebagai solusi atas isu strategis yang dikemas dalam kegiatan utama kelitbangan yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang disinergikan untuk menghasilkan rekomendasi, naskah akademis dan rancangan regulasi, pedoman umum/teknis pelaksanaan kegiatan, model kebijakan/program, uji coba model kebijakan/program pada daerah percontohan, penerapan model kebijakan/program secara lebih luas dan pendampingan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengatur penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan terdiri dari 2 (dua) yaitu Rencana Induk Kelitbangan dengan periode perencanaan selama 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Tahunan. Mengacu kepada Pasal 10 ayat ke-3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Rinduk wajib dimasukkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rinduk sebagai salah satu upaya penguatan peran kelitbangan di Kabupaten Indramayu wajib dilakukan. Untuk itu, Bappeda Kabupaten Indramayu melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2020 ini menyusun dokumen **Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu periode Tahun 2021-2025**.

Gambar 1: Peran Penting Kelitbangan Dalam Pencapaian Visi/Misi Kabupaten Indramayu



## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Iptek;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- g) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

## **1.3. Tujuan dan Sasaran**

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pedoman dan arah kebijakan pengembangan kelitbangan di Kabupaten Indramayu; dan
- 2) Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Indramayu.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap arahan program dan kegiatan berdasarkan urusan mengacu pada perencanaan yang berbasis kelitbangan.

Sasaran dari penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 adalah:

- 1) Tersedianya data gambaran umum kelitbangan, kondisi sumberdaya kelitbangan, dan potensi serta peluang dan tantangan kelitbangan Kabupaten Indramayu;
- 2) Tersusunnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indramayu, arah kebijakan dan strategi kelitbangan Kabupaten Indramayu, dan indikasi program prioritas kelitbangan Kabupaten Indramayu; dan
- 3) Tersusunnya strategi pelaksanaan, kelitbangan di Kabupaten Indramayu.

#### **1.4. Methodologi Penyusunan**

Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 disusun dengan methodologi sebagai berikut:

- 1) Penguatan lembaga kelitbangan dengan membentuk Dewan Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan yang dilegalkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (Rinduk) melalui proses sebagai berikut:
  - a. Bidang Litbang Bappeda membentuk Tim Penyusun Rinduk yang berasal dari Bidang Litbang Bappeda atau dapat berasal dari bidang lain di Bappeda atau Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.
  - b. Tim Penyusun melaksanakan kajian *study literature* dengan menelaah dokumen-dokumen dan/atau buku-buku referensi yang berkaitan dengan kelitbangan.
  - c. Tim Penyusun melakukan evaluasi terhadap kondisi kelitbangan di Kabupaten Indramayu baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan dan capaian kinerjanya.
  - d. Tim Penyusun melakukan inventarisasi kegiatan kelitbangan yang tersebar pada Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu tahun 2016-2020.
  - e. Tim Penyusun melakukan pemetaan terhadap analisis potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan kelitbangan di Kabupaten Indramayu sebagai bahan penentuan arah dan kebijakan kelitbangan yang pada akhirnya mengerucut menjadi strategi pelaksanaan kegiatan kelitbangan.
  - f. Bidang Litbang Bappeda melaksanakan rapat kerja penyusunan Rinduk dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menghasilkan isu strategis yang secara faktual dihadapi oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.




- g. Bidang Litbang Bappeda meminta usulan judul kelitbangan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Indramayu.
  - h. Tim Penyusun melakukan *scoring* terhadap usulan-usulan judul kegiatan kelitbangan untuk disusun dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan kelitbangan periode tahun 2021-2025.
  - i. Bidang Litbang Bappeda melaksanakan *Focussed Group Discussion* (FGD) dalam rangka penyusunan Rinduk dengan mengundang *stakeholders* yang berkompeten dan dianggap mengetahui permasalahan yang dibahas untuk mendiskusikan isu-isu strategis yang lebih spesifik.
  - j. Bidang Litbang melakukan konsultasi kepada Badan Litbang Provinsi Jawa Barat (BP2D), Bappenas, Badan Litbang Kemendagri, Kementerian Ristek Dikti, LIPI, Puspitek, atau lembaga lain yang dianggap berkompeten. Konsultasi dapat dilakukan sebelum penyusunan Rinduk, pada saat penyusunan atau setelah penyusunan agar dapat menghasilkan dokumen Rinduk yang optimal.
  - k. Dewan Pertimbangan Kelitbangan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memberikan arahan sekaligus membahas materi yang disusun dalam Rinduk.
- 3) Setelah dokumen Rinduk tersusun kemudian diintegrasikan kedalam RPJMD Kabupaten Indramayu melalui rapat integrasi Rinduk. Mengingat RPJMD akan berakhir masanya maka integrasi Rinduk diarahkan sebagai materi penyusunan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2024 yang akan datang.
  - 4) Dokumen Rinduk juga diintegrasikan kedalam RKPD untuk penyusunan rencana program/kelitbangan daerah melalui rapat integrasi Rinduk. Ini berarti Rinduk harus sudah selesai maksimal pada bulan Maret tahun 2020.
  - 5) Penguatan peran dan fungsi kelitbangan melalui rapat koordinasi Dewan Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan.
  - 6) Pelaksanaan rapat penguatan kerjasama kelitbangan untuk menyusun format kerjasama kegiatan-kegiatan kelitbangan dengan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan kelompok masyarakat.
  - 7) Kerjasama kelitbangan bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan kelitbangan melainkan juga pada pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan. Format kerjasama pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dihasilkan

- melalui rapat penguatan kerjasama kelitbangan dengan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan kelompok masyarakat.
- 8) Untuk kegiatan-kegiatan kelitbangan yang dianggap sebagai isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat maka dikonsultasikan untuk dapat dianggarkan atau dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Pusat.
  - 9) Hasil-hasil dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang difasilitasi oleh Bappeda juga dapat disinergikan sebagai pemanfaatan hasil kelitbangan.
  - 10) Manfaat kelitbangan juga dapat dihasilkan dari pemberian dana *stimulant* kepada *civitas academica* Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan riset. Hal ini dilakukan sebagai cara efisien untuk menghasilkan hasil riset yang maksimal dengan biaya minimal. Bantuan *stimulant* riset ini dilakukan melalui proses sebagai berikut:
    - a. Konsultasi jadwal akademis kepada seluruh Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan waktu yang tepat dalam pelaksanaan bantuan *stimulant*.
    - b. Sosialisasi atau penyampaian informasi ke seluruh Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan program bantuan *stimulant* riset daerah agar tepat sasaran dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
    - c. Seleksi administrasi dengan pengisian format yang sudah disiapkan.
    - d. Pemantauan terhadap riset-riset yang terpilih untuk diberikan *stimulant*.
    - e. Meminta *hardcopy* hasil riset yang berisi analisa dan rekomendasi sebagai bahan tindaklanjut kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.
    - f. Pemaparan (presentasi) riset yang terpilih di hadapan *stakeholders* untuk menghasilkan rekomendasi tindaklanjut kegiatan.
  - 11) Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan ditujukan untuk mendukung capaian Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu, dari misi pertama sampai misi ketujuh.
  - 12) Hasil-hasil kegiatan kelitbangan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan disampaikan melalui seminar dan/atau media cetak dan/atau laman website yang tersedia sebagai publikasi kelitbangan.



Gambar 2: Methodologi Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu



### **1.5. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kelitbangan Kabupaten Indramayu disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran penyusunan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN**

Memuat gambaran umum wilayah Kabupaten Indramayu, kondisi sumberdaya kelitbangan di Kabupaten Indramayu, potensi dan permasalahan, dan peluang serta tantangan kelitbangan di Kabupaten Indramayu.

#### **BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN KELITBANGAN**

Berisi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indramayu, arah kebijakan dan strategi kelitbangan Kabupaten Indramayu, dan indikasi prioritas program kelitbangan Kabupaten Indramayu.

#### **BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN**

Memuat tentang kelembagaan yang berisi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbangan, kerjasama dan sinergitas kelitbangan. Pada bab ini juga memuat evaluasi pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Indramayu.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran serta rekomendasi kelitbangan Kabupaten Indramayu.

---

## BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

### 2.1. Kondisi Kewilayahan Kabupaten Indramayu

Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak pada jarak 207 Km ke arah Timur dari **Jakarta** sebagai Ibu Kota Negara dengan waktu tempuh sekitar 4 jam menggunakan transportasi roda empat atau 3 jam menggunakan Kereta Api, dan 180 Km ke arah Timur Laut dari **Bandung** sebagai Ibu Kota Provinsi dengan waktu tempuh sekitar 3 jam menggunakan kendaraan roda empat. Jika dilihat dalam konstelasi regional maupun nasional, posisi kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:


- (1) Secara **geoastronomi** terletak pada posisi 107° 51' sampai dengan 108° 32' Bujur Timur dan 06° 13' sampai dengan 06° 40' Lintang Selatan.
- (2) Secara **geopolitik** terletak pada jarak 207 Km ke arah Timur dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan 180 Km ke arah Timur Laut dari Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi.
- (3) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), secara **geoekonomi** Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang mengemban fungsi sebagai lumbung pangan nasional dan pusat pengolahan migas strategis.
- (4) Kabupaten Indramayu secara **geostrategis** terletak di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai simpul strategis transportasi yang berperan sangat dinamis di Pulau Jawa dan Nasional dalam aktifitas lintas provinsi.
- (5) Secara administrasi Kabupaten Indramayu terbagi kedalam 31 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 309 Desa, 1.689 Rukun Warga dan 6.202 Rukun Tetangga.

Batas-batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Subang
- Sebelah Timur dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon

Gambar 3: Peta Kabupaten Indramayu





Wilayah Kabupaten Indramayu seluas **209.942 Ha**, dengan panjang garis pantai **147 Km** membentang sepanjang pantai utara melewati 11 (sebelas) kecamatan. Oleh karena itu, sektor perikanan dan kelautan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu dan menyumbang 61,61% distribusi perikanan kepada provinsi Jawa Barat. Pengolahan lahan berupa tambak seluas 12,86% menjadi mata pencaharian pokok di beberapa wilayah pantai. Wilayah Kabupaten Indramayu mencakup juga beberapa pulau kecil dan wilayah perairan laut.


Selain sektor kelautan, wilayah daratan didominasi oleh lahan sawah sebesar 55,92% dari total luas lahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu merupakan daerah pertanian (agraris). Luas permukiman hanya sebesar 10,03% dari total luas wilayah, sementara luas hutan sebesar 14,70%, perkebunan sebesar 4,26%, industri sebesar 0,48%, kolam sebesar 0,18%, tanah kosong sebesar 0,10%, tambang sebesar 0,002% dan lain-lain sebesar 1,47%.

Tabel 2: Tata Guna Lahan Kabupaten Indramayu

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1.	Industri	1.011,54	0,48
2.	Perkebunan	8.949,88	4,26
3.	Hutan	30.854,33	14,70
4.	Permukiman	21.067,94	10,03
5.	Sawah	117.406,62	55,92
6.	Tanah Kosong	150,77	0,10
7.	Kolam	395,38	0,18
8.	Tambak	26.980,29	12,86
9.	Tambang	39,20	0,002
10.	Lain-Lain	3.086,05	1,47
Jumlah		<b>209.942</b>	

Sumber: Data SIPD, Bappeda Kabupaten Indramayu, 2017

Grafik 1: Tata Guna Lahan Kabupaten Indramayu



Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 sebanyak 1.719.187 jiwa, terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 885.221 jiwa, dan perempuan sebanyak 833.966 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,54%. (BPS Kabupaten Indramayu, 2019).

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015-2025 hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Indramayu diprediksi akan terus meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.543 pertahun. Proporsi penduduk usia angkatan kerja mencapai rata-rata 70% dan jumlah penduduk kategori lansia yang meningkat setiap tahun (BPS Jawa Barat, 2019). Data proyeksi penduduk menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Hasil lengkap proyeksi parameter dan komposisi umur penduduk Kabupaten Indramayu tahun 2015-2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 3: Parameter dan Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2025

PARAMETER	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Penduduk</b>											
Laki-laki (000)	873,1	878,6	873,1	889,0	893,8	898,4	902,7	906,8	910,8	914,5	918,0
Perempuan (000)	821,4	827,1	843,5	838,1	843,3	848,2	853,0	857,6	862,0	866,2	870,2
Total (000)	1 694,5	1 705,8	1 716,7	1 727,1	1 737,1	1 746,6	1 755,7	1 764,4	1 772,8	1 780,7	1 788,3
Rasio Jenis Kelamin	106	106	104	106	106	106	106	106	106	106	105
LPP (%)	-	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52	0,50	0,48	0,45	0,43
<b>Komposisi Umur</b>											
0-14 (000)	410,4	405,6	400,6	396,0	391,4	386,7	382,3	378,1	374,3	370,8	367,7
15-64 (000)	1 176,6	1 188,1	1 199,2	1 209,4	1 218,9	1 227,5	1 235,2	1 242,2	1 247,9	1 252,8	1 257,1
65+ (000)	107,5	112,1	116,8	121,5	126,8	132,2	138,2	144,2	150,6	157,1	163,6
<b>%</b>											
0-14	24,22	23,78	23,34	22,93	22,53	22,14	21,77	21,43	21,11	20,82	20,56
15-64	69,44	69,65	69,85	70,02	70,17	70,28	70,35	70,40	70,39	70,35	70,30
65+	6,34	6,57	6,80	7,03	7,30	7,57	7,87	8,17	8,50	8,82	9,15
Rasio Ketergantungan	44,02	43,57	43,15	42,79	42,51	42,27	42,14	42,05	42,06	42,14	42,26
Lansia <60+>	174,0	181,4	189,1	197,0	205,5	213,7	222,6	231,4	240,4	249,6	259,1
<b>%</b>	10,27	10,63	11,02	11,41	11,83	12,24	12,68	13,11	13,56	14,02	14,49
WUS <15-49>	438,5	439,5	446,1	441,0	441,2	441,1	440,5	439,6	438,2	436,6	434,7
<b>%</b>	53,38	53,14	52,89	52,62	52,32	52,00	51,64	51,26	50,84	50,40	49,95

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025 Hasil SUPAS 2015 (BPS Jawa Barat, 2019)



### **2.1.1 Potensi Bencana**

Sebagai daerah pinggir pantai dan berada pada muara sungai besar seperti Sungai Cimanuk, Sungai Cipanas dan Sungai Cipunegara, pada saat musim penghujan rutin terjadi banjir sungai dan rob. Wilayah rawan banjir di Kabupaten Indramayu meliputi wilayah kecamatan-kecamatan daerah pesisir terutama wilayah yang dialiri sungai seperti Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Losarang, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Sukra dan Kecamatan Patrol. Banjir yang terjadi berdampak terhadap gagal panen lahan pertanian dan perikanan tambak serta dampak kesehatan dengan munculnya berbagai macam penyakit kulit dan demam berdarah. Banjir sungai banyak disebabkan karena tidak terkelolanya sumber daya air secara maksimal serta perubahan penggunaan fungsi lahan di bagian hulu yang semula sebagai lahan vegetasi menjadi lahan terbuka/gundul.

Abarasi pantai juga termasuk bencana yang sering terjadi. Wilayah yang sering mengalami abrasi pantai yaitu Kecamatan Sukra, Kecamatan Patrol, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Juntinyuat, dan Kecamatan Krangkeng. Dampak abrasi pantai yaitu tergerusnya daerah pantai sehingga mendekati batas permukiman di wilayah pesisir. Abrasi dan rob disebabkan karena kondisi alam baik iklim maupun kondisi topografi wilayah yang diperparah oleh semakin berkurangnya hutan bakau (Mangroove) di sepanjang pantai.

### **2.1.2 Daya Saing Daerah**

Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitas pada skala nasional antar daerah ataupun pada skala internasional antar negara. Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan internasional.

Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola berupa pembangunan

infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah tercapainya produktivitas Kabupaten Indramayu sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian daerah. Semakin kompetitif daya saing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat.

### Struktur Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Indramayu masih didominasi oleh sektor sekunder (sektor Industri, sektor Listrik, gas, air bersih, sektor Bangunan) dengan kontribusi sebesar 49.25%, diikuti oleh sektor primer (sektor Pertanian dan sektor Pertambangan) sebesar 26,26% dan sektor tersier (sektor PHR, sektor Pengangkutan dan komunikasi, sektor Keuangan, dan sektor Jasa-jasa) sebesar 24,49% (BPS Indramayu, 2018). Kontribusi terbesar untuk sektor sekunder berasal dari kategori industri pengolahan terutama industri pengilangan migas sebesar 43,08%. Penyumbang terbesar untuk sektor primer adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menyumbang sebesar 19,19%. Sedangkan penyumbang terbesar sektor tersier adalah sektor usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 11,30%. Pergerakan kontribusi setiap sektor dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4: Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Sektor Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.55	15.68	17.95	19.75	19.19
B	Pertambangan dan Penggalian	18.14	15.91	9.33	7.33	7.07
C	Industri Pengolahan	43.73	44.28	44.70	43.37	43.08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.07	0.08	0.10	0.11
F	Konstruksi	3.91	4.40	5.32	5.60	6.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.66	10.07	11.07	11.26	11.30
H	Transportasi dan Pergudangan	1.87	2.13	2.66	2.99	3.11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.21	1.31	1.54	1.65	1.77
J	Informasi dan Komunikasi	0.43	0.45	0.54	0.61	0.66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.88	0.92	1.09	1.22	1.30
L	Real Estat	0.37	0.38	0.43	0.47	0.50
MN	Jasa Perusahaan	0.18	0.19	0.22	0.23	0.25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.88	1.92	2.28	2.35	2.35
P	Jasa Pendidikan	1.44	1.58	1.90	2.09	2.27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.32	0.35	0.45	0.50	0.53
RSTU	Jasa Lainnya	0.32	0.33	0.39	0.43	0.46

Sumber: PDRB Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, (BPS Jawa Barat 2018)

Sektor sekunder dan sektor tersier mengalami peningkatan namun terdapat penurunan untuk sektor primer. Penurunan terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, namun peningkatan signifikan terjadi pada sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; usaha konstruksi; usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; dan informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan dan kesehatan. Salah satu penyebab menurunnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian adalah berkurangnya produksi minyak dan gas dan harga minyak dunia yang cenderung menurun.

Tabel 5: Indikator Daya Saing Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2017

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN SETIAP TAHUN							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>A</b>	<b>Perekonomian Daerah</b>									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,16	6,32	6,1	5,33	3,84	0,08	1,45	
2	Laju Inflasi	Persen	3,1	3,86	9,15	7,6	2,73	1,87	4,36	
3	Jumlah Koperasi	Unit	929	959	1026	1008	951	1033	1033	
<b>B</b>	<b>Infrastruktur</b>									
1	Panjang Jalan Nasional	Km	118.21	117.33	113,42	113.42	113.42			
2	Panjang Jalan Provinsi	Km	105.15	111.25	111.25	111.25	111.25			
3	Panjang Jalan Kabupaten	Km	812.293	809.855	812.198	812.198	812,198	817,163	822,106	
4	Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat	Persen	6,04	4,47	3,3	2,27	1,7	N/A	6,9	
5	Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan	Persen	20,76	18,3	12,66	14,87	13,14	N/A	16,48	
6	Panjang Jalan Kondisi Baik	Persen	47,27	48,81	58,82	70,33	66,26	N/A	62,82	
7	Jumlah Sambungan Telpon (SST)	Unit	8617	8617	8617	8617	8617	8617	8617	
<b>C</b>	<b>Sumber Daya Alam</b>									
1	Produksi Padi	Ton	1.557.552,30	1.704.956,71	1.599.403,51	1.684.752,83	1.625.179,29	1.800.443,53	1.416.426,33	
2	Produksi Ikan Laut	Ton	107.989,16	115.785,81	128.548,02	126.782,92	143.675,53	63.645,67	147.684,51	
3	Nilai Produksi Ikan Laut	Rupiah	1.383.687.650	1.556.209.500	1.678.894.245	1.829.994.727	2.139.360.709			
4	Produksi Daging Sapi	Kg	1.633.510,00	4.399.450,00	3.188.700,00	3.348.050,00	2.654.510,00	2.591.500,00	2.605.710,00	
<b>D</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>									
1	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	745.252	778.758	794.197	766.583	740.199	N/A	816.531	
2	Penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja	Orang	661.756	719.539	717.696	705.18	667.201	N/A	746.02	
3	Lulusan S1/S2/S3	Persen	1,87	1,57	1,37	2,27	2,28	N/A	N/A	

Sumber: Data SIPD, Bappeda Kabupaten Indramayu, 2017


### 2.1.3 Masalah Utama

Beberapa permasalahan utama di Kabupaten Indramayu merujuk kepada capaian indikator makro yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

#### 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian angka IPM kabupaten Indramayu masih tergolong rendah. Pada tahun 2018 capaiannya sebesar **66,36** poin. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 71,30 poin dan lebih rendah dari capaian nasional sebesar 71,39 poin. Posisi relatif capaian angka IPM kabupaten Indramayu di provinsi Jawa Barat pada urutan ke-24 dari 27 kabupaten/kota. Capaian angka IPM menjadi tolok ukur kesejahteraan daerah. Semakin tinggi angka IPM menunjukkan semakin tinggi kesejahteraan suatu daerah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan yang terbentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Grafik 2: Capaian IPM Kabupaten Indramayu Tahun 2010-2018




Sumber: Diolah dari data BPS, 2019

## 2) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan karena tujuan pembangunan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin rendah keberhasilan pembangunan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 sebesar 11,89%. Tingkat kemiskinan ini jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 7,25% dan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,66%. Posisi relatif tingkat kemiskinan kabupaten Indramayu merupakan urutan ke-25 dari 27 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat, hanya lebih baik sedikit diatas kota Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan.

Grafik 3: Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2018




Sumber: Diolah dari data BPS, 2019

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) Kabupaten Indramayu adalah yang tertinggi di Jawa Barat yaitu 2,23 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tertinggi di Jawa Barat yaitu 0,60 (BPS Jawa Barat, 2019). Indeks Kedalaman Kemiskinan tersebut mengindikasikan jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Indramayu adalah yang paling jauh dengan garis kemiskinan. Hal ini berarti bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indramayu cenderung lebih sulit dibanding daerah lain di Jawa Barat. Sedangkan Indeks Keparahan

Kemiskinan yang tinggi menunjukkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sangat timpang.

Grafik 4: Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018




Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013-2018, BPS, 2019

### 3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu menurun secara signifikan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pada Tahun 2016 mencapai titik nadir sebesar 0,08% meskipun perlahan meningkat pada tahun 2017 sebesar 1,45%. Capaian pertumbuhan ekonomi ini sangat kecil dan lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 5,65% dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,27%. Berarti bahwa sektor-sektor pembangkit ekonomi sektoral belum menunjukkan daya ungkit secara komprehensif dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi di kabupaten Indramayu. Kondisi perekonomian Kabupaten Indramayu sedikit berbeda dengan kabupaten/kota lain Jawa Barat karena dominasi sektor migas pada perekonomiannya (Pertambangan, penggalan dan industry pengolahan migas). Tercatat bahwa penurunan yg signifikan disektor ini sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indramayu. Jika faktor migas dikeluarkan dari perekonomian, pertumbuhan ekonomi tanpa migas Indramayu tahun 2017 mencapai 3,23%, namun melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut.

Grafik 5: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu tahun 2013-




Sumber: PDRB Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017, BPS, 2018)

#### 4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indramayu pada tahun 2017 sebesar 8,64%. Capaian ini sedikit lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar (8,16%) namun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional (5,13%).

Grafik 6: Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Barat Tahun 2017



Sumber: Diolah dari Data BPS, 2018

## 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tercermin dari keberhasilan



pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan daerah. Lembaga kelitbangan daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah merupakan pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yg bersifat spesifik, mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian, pengkajian ataupun telahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dlm rangka problem solving. Dalam hal ini peran sumberdaya kelitbangan menjadi penting mulai dari menginisiasi, mengarahkan, memantau, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menyusun evaluasi agar tujuan kelitbangan di Kabupaten Indramayu dapat terlaksana dan manfaatnya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk dapat melihat kondisi sumber daya kelitbangan Kabupaten Indramayu, perlu ada instrumen penilaian yang dapat mengukur dan memposisikan kondisi dari beberapa komponen kelitbangan tersebut. Penentuan ini didasarkan pada beberapa kriteria yang dianggap penting sebagai komponen penilaian. Kriteria tersebut kemudian diberi bobot sesuai dengan tingkat ketersediaannya. Tingkat ketersediaan dinilai berdasarkan interpretasi dan penilaian sendiri (*self assessment*), dengan nilai kondisi seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6: Skor Analisis Kesiapan Daerah

NO.	INTERPRETASI	NILAI
1.	Sangat Buruk	1-2
2.	Buruk	3-4
3.	Sedang	5-6
4.	Baik	7-8
5.	Sangat Baik	9-10

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 5 penilaian dalam menganalisis kondisi kelitbangan Kabupaten Indramayu yang dinilai berdasarkan interpretasi dengan bobot nilai masing-masing.

- Interpretasi 1 Sangat Buruk diberikan bobot nilai 1-2 dengan pertimbangan bahwa tidak ada atau tidak tersedia sama sekali atau mungkin ada/tersedia namun tidak terlihat dan sangat sedikit.
- Interpretasi 2 Buruk diberikan bobot nilai 3-4 dengan pertimbangan bahwa sudah ada atau tersedia namun jumlahnya masih sedikit

sehingga belum mampu sebagai pendukung kelitbangan di kabupaten Indramayu.

- Interpretasi 3 Sedang diberikan bobot nilai 5-6 dengan pertimbangan bahwa jumlah yang tersedia sudah ada separuhnya dari komunitas atau sudah cukup memenuhi dari kondisi yang diinginkan.
- Interpretasi 4 Baik diberikan bobot nilai 7-8 dengan pertimbangan bahwa jumlah ketersediaan sudah lebih dari cukup dan tersedia dimana-mana sehingga dapat mendukung kelitbangan di kabupaten Indramayu.
- Interpretasi 5 Sangat Baik diberikan bobot nilai 9-10 dengan pertimbangan bahwa jumlah dari komponen penilaian sudah sangat banyak dan tersedia dimana-mana sehingga kondisi ini merupakan kondisi yang ideal dalam mendukung kelitbangan di kabupaten Indramayu.

Untuk indikator dengan pertanyaan yang terkait dengan ketersediaan atau keberadaan maka kriteria sangat buruk dipersamakan dengan tidak ada/tidak tersedia, buruk sama dengan tidak ada/tidak tersedia tetapi direncanakan akan ada/tersedia, sedang berarti ada/tersedia meskipun fungsinya belum berjalan, baik sama dengan ada/tersedia dan ada upaya menjalankan fungsinya, dan sangat baik dipersamakan dengan ada/tersedia dan fungsinya sudah berjalan sesuai aturan.

Capaian nilai tersebut secara akumulatif menjadi indikator kondisi kelitbangan Kabupaten Indramayu. Kondisi kelitbangan Kabupaten Indramayu yang dinilai adalah komponen kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan dan capaian kinerja. Dimana, bobot penilaian untuk komponen-komponen tersebut secara berturut-turut adalah 30%, 20%, 20% dan 30% yang menunjukkan bahwa komponen yang satu dianggap memiliki tingkat kepentingan yang lebih dibanding yang lain. Apabila setiap indikator mendapat nilai 5, maka skor total adalah 100 yang menunjukkan kondisi paling ideal. Penilaian pada masing-masing komponen secara akumulatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Aspek yang Dinilai	Bobot	Skor Maksimal
1. Kelembagaan	30%	30
2. Sumber Daya Manusia	20%	20
3. Pendanaan	20%	20
4. Capaian Kinerja	30%	30
Total	100%	100

### 2.2.1 Kelembagaan


Secara kelembagaan, kelitbangan di Kabupaten Indramayu telah terbentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Kelembagaan yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indramayu. Bappeda memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Secara organisasi, Bappeda Kabupaten Indramayu adalah badan tipe A yang terdiri atas 5 bidang, 1 sekretariat, UPT dan kelompok jabatan fungsional, dimana fungsi kelitbang diemban oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Tugas Bidang Litbang adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan Daerah;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Daerah;
- 3) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- 4) penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
- 7) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Litbang merupakan bidang baru pada Bappeda Kabupaten Indramayu sehingga masih berfokus pada penyiapan fondasi berupa kelembagaan, SDM, dan perencanaan. Bidang Litbang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu. Kepala Bidang Litbang membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Sub Bidang Ekonomi Pembangunan, dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Gambar 4: Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Indramayu



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016

## **1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya**

Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang di bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi**

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penilaian kondisi kelembagaan kelitbangan di Kabupaten Indramayu merujuk kepada indikator-indikator yang terdapat dalam Permendagri No. 17 Tahun 2016, dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:

Tabel 7: Kondisi Kelembagaan Kelitbangan Kabupaten Indramayu

NO	URAIAN	NILAI					JAWAB	SKOR
		1	2	3	4	5		
<b>1. Kelembagaan (Bobot 30%)</b>								
1.1	Terdapat Institusi Kelitbangan Daerah	1	2	3	4	5	3	1,38
1.2	Terbentuk Majelis Pertimbangan	1	2	3	4	5	2	0,92
1.3	Terbentuk Tim Pengendali Mutu	1	2	3	4	5	2	0,92
1.4	Terbentuk Tim Kelitbangan	1	2	3	4	5	3	1,38
1.5	Terdapat Tim Pelaksana Kelitbangan di setiap Perangkat Daerah	1	2	3	4	5	1	0,46
1.6	Terdapat Lembaga Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi daerah	1	2	3	4	5	4	1,85
1.7	Terbentuk Fourm-forum swadaya masyarakat pendukung kelitbangan	1	2	3	4	5	3	1,38
1.8	Terdapat Peraturan Bupati tentang kelitbangan	1	2	3	4	5	4	1,85
1.9	Terdapat Jukni/SOP kelitbangan	1	2	3	4	5	3	1,38
1.10	Terdapat jaringan kelitbangan	1	2	3	4	5	2	0,92
1.11	Tersedia Sistem Informasi kelitbangan	1	2	3	4	5	2	0,92
1.12	Tersedia Rencana Kerja Kelitbangan	1	2	3	4	5	2	0,92
1.13	Terdapat kerjasama kelitbangan (MoU)	1	2	3	4	5	3	1,38
Jumlah							34	
Jumlah Nilai Indikator								15,69

Sumber: Pengolahan Data

Pembentukan Bidang Litbang pada awalnya terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan peraturan sehingga keberadaannya belum dianggap penting. Hal ini dapat dilihat dari penempatan dalam jabatan yang tidak mendasarkan pada standar kompetensi dan kepangkatan. Dalam perjalanannya, Bidang Litbang berusaha melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dengan potensi yang ada. Analisis kebijakan untuk meningkatkan tipe lembaga kelitbangan masih terus dilakukan karena fungsi kelitbangan memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis penelitian (*research based policy*).

Pengorganisasian kelitbangan di Kabupaten Indramayu masih belum berjalan dengan baik. Tim Kelitbangan, Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu yang diamanatkan oleh Permendagri No. 17 Tahun 2016 belum terbentuk. Namun demikian usaha untuk pembentukan organisasi kelitbangan sudah dilakukan. Kunjungan konsultasi kepada Bappeda kabupaten/kota sekitar Kabupaten Indramayu dan studi literatur terkait tugas pokok dan fungsi organisasi kelitbangan sudah ditempuh. Pertemuan dengan pihak-pihak terkait kelitbangan seperti Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah potensial sudah dilaksanakan sebagai sarana diseminasi konsep organisasi kelitbangan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Bupati tentang kelitbangan sudah disusun untuk menjawab kepastian mekanisme dan tata kerja kelitbangan di Kabupaten Indramayu. Peraturan Bupati dan SOP ini belum diimplimentasikan dan masih dalam tahap



sosialisasi. Selanjutnya, perlu juga didorong terbitnya Perda Kelitbangan untuk menciptakan iklim yang sehat antar kepentingan agar kelitbangan menjadi perhatian bersama antara legislatif, eksekutif, akademisi, dunia usaha dan kelompok masyarakat sehingga tersedia jejaring kelitbangan yang sinergis. Dokumen rencana strategis kelitbangan belum tersedia dan penyusunan dokumen ini adalah salah satu usaha untuk memenuhi hal tersebut.

Penyelenggaraan event-event kelitbangan masih perlu didorong pelaksanaannya. Selama ini masih bersifat insidental dan adaptasi terhadap tuntutan yang sifatnya dari luar dan belum direncanakan dengan baik. Misalnya diadakannya “Kompetisi Energi Terbarukan” yang setiap tahun dilaksanakan bekerjasama dengan KKN mahasiswa UGM dan Pertamina UP VI Balongan. Untuk system informasi kelitbangan, saat ini Bidang Litbang Bappeda sudah memiliki website yang dapat diakses melalui [www.litbangbappeda.indramayukab.go.id](http://www.litbangbappeda.indramayukab.go.id), yang dimanfaatkan sebagai media penyampaian informasi terkait kelitbangan meskipun belum optimal penggunaannya. Website ini masih belum bersifat dua arah yaitu sebagai sarana penyampaian informasi kelitbangan dan sarana untuk menghimpun ide dan inovasi dari masyarakat.

Karena banyak yang belum berjalan optimal, secara keseluruhan, nilai kondisi kelembagaan kelitbangan Kabupaten Indramayu sebesar **15,69** poin dari nilai ideal **30,00** poin. Hal ini menunjukkan bahwa komponen kelembagaan sudah mencapai separuh dari kondisi ideal. Kedudukan institusi kelitbangan daerah adalah unsur terkuat pendukung kelembagaan. Usaha yang paling memungkinkan untuk meningkatkan kondisi kelembagaan kelitbangan Kabupaten Indramayu adalah dengan peningkatan pada komponen pembentukan tim kelitbangan, majelis pertimbangan dan tim pengendali mutu, yang bisa ditetapkan melalui Surat Keputusan Daerah.

### **2.2.2 Sumber Daya Manusia Kelitbangan**

Terlaksannya tugas-tugas kelitbangan sangat tergantung dengan kualitas aparturnya. Untuk itu, dibutuhkan tenaga aparatur yang profesional dan berkompeten. Profesional berarti aparatur memiliki pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta berkomitmen atas tercapainya tujuan kelitbangan. Sementara berkompeten dapat diartikan bahwa aparatur memiliki keterampilan yang sesuai yang diperlukan dan secara konsisten menunjukkan kinerja yang memadai. Selain sumber daya manusia aparatur, kelitbangan juga bisa didukung oleh sumber daya manusia yang berada di luar pemerintahan.



Tabel 8: Kondisi Sumber Daya Manusia Kelitbangan Kabupaten Indramayu

NO	URAIAN	NILAI					JAWAB	SKOR
		1	2	3	4	5		
<b>2. Sumber Daya Manusia (Bobot 20%)</b>								
2.1	Terdapat Pejabat Tinggi Pratama	1	2	3	4	5	3	1,71
2.2	Terdapat Pejabat Administrator	1	2	3	4	5	3	1,71
2.3	Tersedia Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi	1	2	3	4	5	3	1,71
2.4	Terdapat Pejabat Pengawas	1	2	3	4	5	3	1,71
2.5	Terdapat Pejabat Fungsional Peneliti	1	2	3	4	5	2	1,14
2.6	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 keatas	1	2	3	4	5	2	1,14
2.7	Terdapat regulasi/kebijakan yang mendukung profesionalisme kelitbangan	1	2	3	4	5	1	0,57
Jumlah							17	
Jumlah Nilai Indikator								9,71

Sumber: Pengolahan Data

Sumber daya manusia kelitbangan di Kabupaten Indramayu masih belum seimbang antara struktural dan fungsional. Secara struktural, Bappeda Kabupaten Indramayu dipimpin oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), tetapi kegiatan kelitbangan dilaksanakan oleh Bidang Litbang yang dipimpin oleh seorang pejabat administrator (Eselon III) yang dibantu oleh 3 orang pejabat pengawas (Eselon IV). Pejabat struktural melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Perbup, hanya saja pelaksanaan kegiatan kelitbangan belum dilakukan secara mandiri secara keseluruhan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian masih diserahkan kepada pihak penyedia jasa konsultasi atau Perguruan Tinggi.

Keberadaan pejabat fungsional masih sangat terbatas. Kebutuhan pejabat fungsional peneliti sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan kelitbangan belum terpenuhi dan harus didorong untuk formasinya. Tenaga ahli/pakar/praktisi sudah tersedia dengan berdirinya beberapa Perguruan Tinggi yang ada di lingkungan Kabupaten Indramayu, walaupun belum memadai sepenuhnya. Selain itu juga keberadaan Pejabat Fungsional Perencana yang sudah dilantik menjadi nilai tambah bagi sumber daya kelitbangan. Tetapi, pejabat fungsional perencana ini masih lebih fokus kepada kegiatan perencanaan sehingga belum berkontribusi kepada kegiatan kelitbangan secara signifikan.

Data jenjang pendidikan pegawai di lingkungan Kabupaten Indramayu secara umum menunjukkan bahwa jumlah ASN dengan jenjang pendidikan minimal S2 jumlahnya sangat sedikit. Dari keseluruhan ASN hanya ada 220 orang atau 1,78% yang memiliki jenjang pendidikan kategori ini (BKPSDM, 2018). Sementara itu, ASN dengan jenjang Pendidikan S1/D4 sejumlah 4.437 orang atau 35,99%. Sedangkan sisanya adalah ASN dengan jenjang pendidikan lebih rendah dari itu. Data tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dapat mendukung kegiatan kelitbangan dari kalangan ASN sangat terbatas. Secara usia, jumlah ASN di lingkungan Kabupaten Indramayu yang berusia lebih dari 50 tahun adalah 4.921 orang

atau 33,18% (BKPSDM, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen ASN masih relatif muda dan berpotensi untuk dikembangkan.

Di Kabupaten Indramayu telah berdiri beberapa perguruan tinggi baik universitas, politeknik, akademi maupun sekolah tinggi. Setiap perguruan tinggi memiliki sumber daya peneliti dari kalangan dosen dan mahasiswa. Sebagian dari perguruan tinggi ini juga memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang secara fungsional memiliki tugas melakukan dan memfasilitasi penelitian. Di lingkungan sekolah pun sudah ada beberapa SMA dan SMK yang memiliki ekstrakurikuler yang mengembangkan karya ilmiah pelajar walaupun jumlahnya belum signifikan. Mereka secara rutin mengirimkan utusannya dalam lomba karya tulis atau pengembangan teknologi. Salah satunya adalah keikutsertaan siswa SMA dan SMK dalam kegiatan Kompetisi Energi Terbarukan yang setiap tahun digelar oleh Bappeda bekerjasama dengan Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada (KKN UGM) dengan dukungan CSR Pertamina.

Kegiatan kelitbangan di kalangan masyarakat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Secara formal, lembaga penelitian yang berbasis masyarakat atau komunitas masih sangat terbatas, tetapi bukan berarti tidak ada. Setiap tahun, kompetisi teknologi tepat guna (TTG) di tingkat kabupaten selalu berhasil memunculkan para pemenang dengan berbagai inovasi yang menawarkan cara baru atau solusi bagi berbagai permasalahan di masyarakat terutama di bidang pertanian. Sebuah komunitas yang bernama Cita Rasa Kebaikan Pelajar (CAKEP) secara independent melakukan survey di kalangan pelajar dan remaja yang menjadi garapan utama mereka. Secara umum, sumber daya manusia kelitbangan di masyarakat masih sangat rendah dan harus selalu ditingkatkan.

Untuk aspek sumber daya manusia kelitbangan, dapat dilihat bahwa Kabupaten Indramayu memiliki kekuatan utama pada pejabat struktural di institusi kelitbangan (Bappeda) yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kelitbangan di daerah. Selain itu, keberadaan perguruan tinggi di lingkungan Kabupaten Indramayu menjadi modal yang berharga untuk pengembangan kelitbangan di masa yang akan datang. Di lain pihak, sumber daya manusia kelitbangan terutama pejabat fungsional peneliti harus didorong keberadaannya. Peningkatan kapasitas ASN secara keseluruhan juga harus diperhatikan oleh institusi kepegawaian (BKPSDM). Pada saat yang bersamaan, usaha untuk mendorong sikap kritis dan kreatif masyarakat harus tetap dilakukan.

### 2.2.3 Pendanaan Kelitbangan

Untuk mendukung terselenggaranya agenda kelitbangan, maka dibutuhkan sumber daya pendanaan yang memadai. Diakui bahwa salah satu tantangan saat ini adalah ketersediaan pendanaan, padahal ketersediaan anggaran akan mempengaruhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil penelitian.

Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Indramayu sebagai perangkat daerah yang menaunginya merupakan bentukan baru pada tahun 2017, sehingga masih berfokus pada penyiapan fondasi berupa kelembagaan, SDM, dan perencanaan. Ke depan, daerah tentu saja perlu menyiapkan anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kelitbangan.

Tabel 9: Kondisi Pendanaan Kelitbangan Kabupaten

NO	URAIAN	NILAI					JAWAB	SKOR
		1	2	3	4	5		
<b>3. Pendanaan (Bobot 20%)</b>								
3.1	Persentase nilai PAD terhadap total pendapatan	1	2	3	4	5	2	1,00
3.2	Persentase Belanja Pegawai terhadap total Belanja	1	2	3	4	5	2	1,00
3.3	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap total Belanja	1	2	3	4	5	3	1,50
3.4	Jumlah anggaran kegiatan kelitbangan yang dialokasikan pada APBD tahun 2017	1	2	3	4	5	2	1,00
3.5	Jumlah anggaran kegiatan kelitbangan yang dialokasikan pada APBD tahun 2018	1	2	3	4	5	2	1,00
3.6	Jumlah anggaran kegiatan kelitbangan yang dialokasikan pada APBD tahun 2019	1	2	3	4	5	2	1,00
3.7	Jumlah anggaran kegiatan kelitbangan yang akan dialokasikan pada APBD tahun 2020	1	2	3	4	5	2	1,00
3.8	Jumlah sumber-sumber pendanaan alternatif yang dapat mendukung kelitbangan	1	2	3	4	5	2	1,00
Jumlah							17	
Jumlah Nilai Indikator								8,50

Sumber: Pengolahan Data

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah menjadi indikasi kemandirian keuangan sebuah daerah. Rasio PAD Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa angkanya masih dibawah angka rata-rata nasional. Pada tahun 2018, data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa rata-rata nasional untuk rasio PAD dengan pendapatan daerah secara keseluruhan adalah 15,5%, sedangkan Kabupaten Indramayu pada tahun yang sama menunjukkan angka 12,9%. Hal ini menunjukkan optimisme bahwa PAD Kabupaten Indramayu sudah mendekati angka rata-rata nasional, akan tetapi angka tersebut secara substansial belum menunjukkan kemandirian keuangan daerah.

Sementara, angka Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah untuk menyerap anggaran belanja daerah. Untuk APBD tahun 2018, SILPA Kabupaten Indramayu menunjukkan angka sebesar Rp.13.916.459.082,00. Angka ini adalah 0,4% dari belanja daerah tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten

---

Indramayu sudah cukup baik. Persentase belanja pegawai terhadap keseluruhan belanja daerah Kabupaten Indramayu menunjukkan angka 37,9%. Angka ini hanya sedikit lebih tinggi dari angka rata-rata kabupaten/kota wilayah Pulau Jawa yang menunjukkan angka 36,4%. Data tersebut memberikan gambaran bahwa rasio belanja pegawai dengan keseluruhan belanja daerah masih dianggap normal.

Untuk memberikan gambaran prosentase anggaran kelitbangan terhadap APBD, dilakukan penyisiran mata kegiatan dalam APBD yang dianggap memenuhi definisi sebagai kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan). Daftar kegiatan kelitbangan perangkat daerah pada tahun anggaran 2017 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Daftar Kegiatan Kelitbangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017

NO.	NAMA SKPD	NAMA KAJIAN	PAGU	KETERANGAN
I	Dinas Ketahanan Pangan	1 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	199,913,000.00	
		2 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	75,000,000.00	
II	Dinas Lingkungan Hidup	1 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Di Kabupaten Indramayu	500,000,000.00	(Bantuan Provinsi 2017)
		2 Pemetaan Muka Air Tanah Dan Air Dalam di Wilayah Kritis Kabupaten Indramayu	750,000,000.00	(Bantuan Provinsi 2017)
		3 Kajian Pantauan Kualitas DAS Cimanuk di Kabupaten Indramayu	500,000,000.00	(Bantuan Provinsi 2017)
		4 Penyusunan Status Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	48,600,000.00	
		5 Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi	44,730,000.00	
		6 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Indramayu	500,000,000.00	(Bantuan Provinsi 2017)
		7 Penyusunan Master Plan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)	167,077,110.00	
		8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	550,000,000.00	(Bantuan Provinsi 2017)
		9 Perencanaan Model Manajemen Bentang Lahan Lindung Kabupaten Indramayu	600,000,000.00	(Bantuan Provinsi 2017)
		10 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	161,558,000.00	
III	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Penyusunan DED Rencana Pita Lebar/Duckting Bersama	300,000,000.00	
IV	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi	98,228,500.00	
		2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	63,632,000.00	
V	Dinas Pariwisata	1 Penyusunan Raperda RIPPDA, TDUP dan Revisi RIPPDA	350,000,000.00	
VI	Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Perencanaan Teknis/DED, Pengawasan, Kajian dan Master Plan Pembangunan Perikanan dan Kelautan	401,096,000.00	
VII	Bappeda	1 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	750,000,000.00	(Bantuan Provinsi 2017)
		2 Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	148,325,000.00	
		3 Penyusunan Analisa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu Tahun 2017	148,326,000.00	
		4 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-203	850,650,000.00	
<b>TOTAL</b>			<b>7,207,135,610.00</b>	

Sumber: APBD Perubahan Kabupaten Indramayu 2017

Tabel 11: Daftar Kegiatan Kelitbangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

NO.	NAMA SKPD	NAMA KAJIAN	PAGU	KETERANGAN
I	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan	1,500,000,000.00	
		2 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	500,000,000.00	
II	Dinas Ketahanan Pangan	1 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	37,500,000.00	
		2 Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52,500,000.00	
		3 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	75,000,000.00	
III	Dinas Lingkungan Hidup	1 Penyusunan DED IPAL Komunal	50,000,000.00	
		2 Inventarisasi Kerusakan Lingkungan Kab. Indramayu	31,250,000.00	
		3 Kajian Pantauan Kualitas DAS Cimanuk di Kabupaten Indramayu - (Bantuan Provinsi 2018)	450,000,000.00	
		4 Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa Kabupaten Indramayu	50,000,000.00	
		5 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Indramayu	262,500,000.00	
		6 Perancangan Pemulihan Ekosistem Padang Lamun pada Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Indramayu Berbasis Teknologi Transplantasi (Bantuan Provinsi 2018)	600,000,000.00	Bantuan Provinsi Th 2018
		7 Dampak Perubahan Iklim dan Bahan Tercemar terhadap Kelestarian Pulau Biawak (Bantuan Provinsi 2018)	550,000,000.00	Bantuan Provinsi Th 2019
		8 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	156,852,375.00	
		9 Manajemen Terpadu Persampahan Berbasis Masyarakat di Wilayah Perkotaan Kabupaten Indramayu (Bantuan Provinsi 2018)	500,000,000.00	Bantuan Provinsi Th 2019
		10 Penyusunan Status Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	101,310,000.00	
IV	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Kajian Sistem Informasi Keamanan E-Government	51,430,000.00	
V	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Penyusunan Kajian Target Investasi Penanaman Modal	120,000,000.00	
		2 Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah	60,240,000.00	
		3 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	79,520,500.00	
VI	Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Perencanaan Teknis/DED, Pengawasan, Kajian dan Master Plan Pembangunan Perikanan dan Kelautan	483,776,100.00	

NO.	NAMA SKPD	NAMA KAJIAN	PAGU	KETERANGAN
VII	Bappeda	1 Penyusunan Studi Kelayakan Pasar Daerah Patrol Kabupaten Indramayu	114,730,000.00	
		2 Penyusunan Masterplan Pasar Daerah Kabupaten Indramayu	168,000,000.00	
		3 Penyusunan Masterplan Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten	196,290,000.00	
		4 Penyusunan Strategi Peningkatan Investasi Daerah	194,730,000.00	
		5 Penyusunan Masterplan Pertanian Kabupaten Indramayu	194,680,000.00	
		6 Penyusunan TNA (Training Need Assessment) Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	50,000,000.00	
		7 Kajian Indikator Kinerja Ekonomi Daerah Kab. Indramayu	350,000,000.00	
		8 Kajian Pengembangan Grand Design Smart City Kabupaten Indramayu	397,001,000.00	
		9 Study Kelayakan Integrasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	247,054,000.00	
		10 Kajian Pengembangan Ekowisata Melalui Kegiatan Industri Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Wisata Karangsong dan Pulau Biawak Kabupaten Indramayu	1,000,000,000.00	Bantuan Provinsi 2018
		<b>TOTAL</b>	<b>8,624,363,975.00</b>	

Sumber: APBD Perubahan Kabupaten Indramayu 2018



Tabel 12: Daftar Kegiatan Kelitbangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

NO.	NAMA SKPD	NAMA KAJIAN	PAGU	KETERANGAN
I	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan	2,632,500,000.00	
		2 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	4,100,000,000.00	
		3 Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan	877,500,000.00	
		4 Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten Minapolitan	877,500,000.00	
		5 Review RDTR Perkotaan Kabupaten Indramayu	1,600,000,000.00	
II	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1 Perencanaan Penataan Pusat Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	396,526,100.00	
		2 Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	475,000,000.00	
III	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	35,000,000.00	
		2 Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	45,000,000.00	
		3 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	90,000,000.00	
		4 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	164,000,000.00	
IV	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Penyusunan DED IPAL Komunal	30,000,000.00	
		2 Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa Kabupaten Indramayu	30,000,000.00	
		3 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	156,430,000.00	
		4 Penyusunan Status Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	50,000,000.00	
V	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 Penyusunan Kajian Target Investasi Penanaman Modal	65,000,000.00	
		2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	65,000,000.00	
VI	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	1 Perencanaan Teknis/DED, Pengawasan, Kajian dan Master Plan Pembangunan Perikanan dan Kelautan	328,415,000.00	
VII	BAPPEDA	1 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Horti Park di Kab. Indramayu	250,000,000.00	
		2 Kajian Dampak Pembangunan BIJB Kertajati bagi Kabupaten Indramayu	150,000,000.00	
		3 Kajian Pengembangan Potensi Daerah dan Inovasi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	200,000,000.00	
		4 Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kab. Indramayu Tahun 2019	100,000,000.00	
		5 Kajian Minat Penduduk Angkatan Kerja terhadap Sektor Pertanian	75,000,000.00	
		6 Kajian Penataan Wilayah Kab. Indramayu Tahun 2019	75,000,000.00	
<b>TOTAL</b>			<b>12,867,871,100.00</b>	

Sumber: APBD Kabupaten Indramayu 2019



Tabel 13: Daftar Kegiatan Kelitbangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020

NO.	NAMA SKPD	NAMA KAJIAN	PAGU	KETERANGAN
1	Bappeda	1 Penyusunan Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi di Wilayah Pantura/Kabupaten Indramayu Kecamatan Lohbener dan Sukra	150,000,000	
		2 Penyusunan Rencana Pengembangan Agrowisata Mangga di Kabupaten Indramayu	150,000,000	
		3 Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu	150,000,000	
		4 Pengembangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya	150,000,000	
		5 Kajian Inovasi Nutrisi Berbahan Lokal untu Penanggulangan Gizi Buruk pada balita, Anak dan Remaja	150,000,000	
		6 Penyusunan Pemetaan Pengembangan Rumput Teki di Kabupaten Indramayu	100,000,000	
		7 Kajian Pendayagunaan Bumdes dalam rangka Peningkatan Perekonomian Desa	150,000,000	
II	Dinas Ketahanan Pangan	1 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	40,000,000	
		2 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	85,000,000	
III	Dinas Lingkungan Hidup	1 Penyusunan Nirwasita Tantra	50,000,000	
		2 Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa Kabupaten Indramayu	30,000,000	
		3 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	100,000,000	
IV	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Indramayu	100,000,000	
		2 Penyusunan Kajian Target Investasi Penanaman Modal	65,000,000	
		3 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	100,000,000	
V	Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Perencanaan Teknis/DED, Pengawasan, Kajian dan Master Plan Pembangunan Perikanan dan Kelautan	250,000,000	
VI	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1 Penyusunan DED Bangunan Penunjang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	110,000,000	
		2 Perencanaan Penataan Pusat kawasan Pemukiman Perkantoran dan Perdesaan	350,000,000	
		3 Perencanaan Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan	475,000,000	
VII	Inspektorat	1 Survey Penilaian Integritas (SPI)	200,000,000	
VIII	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan	7,150,000,000	
<b>TOTAL</b>			<b>10,105,000,000.00</b>	

Sumber: Draft Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2020

Jumlah anggaran kelitbangan secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2020 dan perbandingan terhadap total belanja tahun bersesuaian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 14: Proporsi Anggaran Kelitbangan Terhadap Belanja Dalam APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Belanja	Anggaran Kelitbangan	Prosentase
2017	3,474,198,415,372.00	7,207,135,610.00	0.21%
2018	3,417,890,919,082.00	8,624,363,975.00	0.25%
2019	3,455,810,966,000.00	12,867,871,100.00	0.37%
2020	3,089,414,571,000.00	10,105,000,000.00	0.33%

Sumber: Pengolahan Data

Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan anggaran kelitbangan dalam APBD baik secara jumlah maupun prosentase. Pada tahun 2019, terjadi lompatan yang cukup signifikan dan tahun 2020 masih diharapkan ada penambahan karena data APBD yang dipakai masih belum APBD yang disahkan. Namun demikian, secara keseluruhan prosentasi anggaran kelitbangan masih sangat kecil dibandingkan dengan anggaran kegiatan lain. Struktur pembiayaan penelitian demikian tidak realistis untuk pembiayaan bahan, peralatan dan penelian mandiri, dan konfrensi nasional maupun internasional para peneliti. Sementara, sumber pendanaan diluar APBD untuk mendukung kegiatan kelitbangan masih belum tersedia.

#### 2.2.4 Capaian Kinerja Kelitbangan

Sebagai evaluasi terhadap capaian kinerja kelitbangan, beberapa indikator dievaluasi untuk melihat sejauh mana capaian kinerja kelitbangan Kabupaten Indramayu. Indikator kinerja kelitbangan merujuk kepada indikator kinerja utama yang diisyaratkan oleh Kementerian PAN yang dikembangkan dengan mengintegrasikan aspek inovasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan kelitbangan. Hasil *self assessment* untuk komponen capaian kinerja kelitbangan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 15: Capaian Kinerja Kelitbangan Kabupaten Indramayu

NO	URAIAN	NILAI					JAWAB	SKOR
		1	2	3	4	5		
<b>4. Capaian Kinerja (Bobot 30%)</b>								
4.1	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	1	2	3	4	5	3	1,64
4.2	Jumlah Naskah Akademis dan/atau Rancangan Peraturan yang dihasilkan	1	2	3	4	5	2	1,09
4.3	Jumlah Pedoman Umum atau Petunjuk Teknis yang dihasilkan	1	2	3	4	5	2	1,09
4.4	Jumlah Model Kebijakan/program yang dihasilkan	1	2	3	4	5	2	1,09
4.5	Jumlah uji coba model kebijakan/program yang diterapkan sebagai percontohan	1	2	3	4	5	1	0,55
4.6	Jumlah pendampingan penerapan uji coba model kebijakan/program	1	2	3	4	5	1	0,55
4.7	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	1	2	3	4	5	2	1,09
4.8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	1	2	3	4	5	2	1,09
4.9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan oleh pemangku kepentingan lainnya	1	2	3	4	5	2	1,09
4.10	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	1	2	3	4	5	2	1,09
4.11	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	1	2	3	4	5	2	1,09
Jumlah							21	
Jumlah Nilai Indikator								11,45

Sumber: Pengolahan Data

Dapat dilihat bahwa sudah ada rekomendasi hasil kelitbangan yang dihasilkan oleh institusi kelitbangan Kabupaten Indramayu. Sejak tahun 2017, Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Indramayu sudah menghasilkan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Namun demikian, rekomendasi tersebut masih belum secara formal ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan atau secara teknis menjadi solusi bagi permasalahan di sektor yang bersangkutan. Secara umum, indikator kinerja capaian kegiatan kelitbangan lainnya masih dalam kondisi buruk dan sangat buruk. Jumlah naskah akademis, pedoman umum atau petunjuk teknis, model kebijakan, uji coba model kebijakan, dan pendampingan penerapan uji coba model kebijakan, masih belum tersedia atau sangat sedikit sehingga belum mampu mendukung capaian kinerja.

Dari sisi perencanaan kelitbangan, tidak dapat dievaluasi apakah sesuai dengan rencana atau tidak karena rencana induk kelitbangan itu sendiri masih belum disusun. Pendampingan terhadap penerapan inovasi di perangkat daerah sudah berjalan, namun hasilnya masih belum dapat dievaluasi secara komprehensif. Indikator keberhasilan pendampingan tersebut adalah sejauh mana inovasi di perangkat daerah mampu diikutsertakan dalam kompetisi inovasi daerah, baik itu dari Kementerian dalam negeri, Kementerian PAN dan RB maupun Provinsi Jawa Barat. Bidang Litbang sudah mampu mendorong beberapa inovasi untuk diikutsertakan dalam kompetisi namun hasilnya belum diketahui.

Dari hasil analisis pemetaan kondisi kelitbangan Kabupaten Indramayu yang telah diuraikan diatas, maka secara keseluruhan dapat dilihat kondisi dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 16: Kondisi Sumber Daya Kelitbangan Kabupaten

No.	Komponen	Nilai Kondisi	Persentase Capaian
1.	Kelembagaan	15,69	52,30%
2.	Sumber Daya Manusia	9,71	48,55%
3.	Pendanaan Kelitbangan	8,50	42,50%
4.	Capaian Kinerja	11,45	38,16%
	<b>Total</b>	<b>45,35</b>	<b>45,35%</b>

Sumber: Pengolahan Data

Secara keseluruhan kondisi kelitbangan Kabupaten Indramayu masih dibawah kondisi rata-rata (45,35%). Komponen dengan capaian yang lebih baik dari pada komponen lain adalah kelembagaan (52,30%), dimana Kabupaten Indramayu sudah memiliki institusi kelitbangan setingkat eselon III yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelitbangan walaupun secara kinerja capaiannya masih rendah (38,16%).

### 2.3. Potensi dan Permasalahan

#### 2.3.1 Potensi

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan melalui diskusi kelompok terfokus bersama dengan perangkat daerah terkait, disertai dengan penilaian mandiri (*self assessment*), maka berikut ini ditampilkan potensi-potensi bidang kelitbangan yang teridentifikasi:

- Adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang mendukung pengembangan kelitbangan. Kebijakan-kebijakan ini merentang mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri sehingga pelaksanaan kelitbangan memiliki mandat dan landasan hukum yang kuat;
- Adanya komitmen pimpinan (Kepala Daerah) yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan. Komitmen ini mewujudkan salah satunya dengan pembentukan lembaga yang secara khusus menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
- Adanya dukungan dari akademisi-akademisi yang kompeten dan ahli dibidangnya dan sesuai dengan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Indramayu. Sejauh ini telah dijalin kerja sama dengan perguruan tinggi tingkat nasional dan juga lembaga-lembaga litbang di tingkat daerah;
- Keberadaan perusahaan-perusahaan multi nasional yang beroperasi di daerah Kabupaten Indramayu berpotensi untuk dijadikan mitra dalam pengembangan kelitbangan;

### 2.3.2 Permasalahan

Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai masalah dan hambatan kelitbangan yang dikaji melalui diskusi terfokus dan studi literasi adalah sebagai berikut:

- Belum terpenuhinya kelengkapan organisasi kelitbangan (Tim Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Majelis Pertimbangan).
- Belum tersedianya sumberdaya manusia kelitbangan di Kabupaten Indramayu.
- Rendahnya dukungan anggaran untuk kegiatan kelitbangan di Kabupaten Indramayu. Pada periode 2017-2019 anggaran untuk kegiatan kelitbangan secara rata-rata hanya sebesar 0,29% dari APBD Kabupaten Indramayu.
- Rendahnya kesadaran pengambil kebijakan untuk memanfaatkan fungsi litbang dalam formulasi kebijakan berimplikasi pada munculnya persepsi di kalangan birokrat bahwa keberadaan lembaga Litbang hanya sebagai pelengkap struktur kelembagaan.
- Belum adanya tindak lanjut kegiatan hasil kelitbangan sehingga dokumen-dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah belum berbasis pada hasil kelitbangan.
- Belum adanya jaringan komunikasi melalui suatu sistem yang terbangun dalam rangka pengembangan kelitbangan.

### 2.4. Peluang dan Tantangan

#### 2.3.3 Peluang

Selain potensi dan permasalahan sebagaimana telah dijabarkan di atas, diidentifikasi juga peluang dan tantangan dalam pengembangan kelitbangan yaitu sebagai berikut:

- Peluang yang terbuka lebar untuk membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan pihak swasta dalam melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, mengingat daya tarik yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu.
- Nilai strategis Kabupaten Indramayu yang ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional dan produksi garam terbesar memiliki daya tarik strategis yang perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan kelitbangan.
- Keberadaan Pulau Biawak dan ekowisata Karangsong dengan hamparan pohon Mangroove juga memiliki keunikan yang dapat menjadi daya tarik penelitian.
- Adanya BIJB Kertajati dan jalan tol Cipali juga dapat menjadi peluang kerjasama kelitbangan dalam menelaah pertumbuhan ekonomi di Ciayumajakuning.

- 
- Penetapan segitiga Rebana dalam mendukung Cirebon Metropolitan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik kegiatan kelitbangan di Kabupaten Indramayu.
  - Disusunnya Rinduk Kelitbangan menjadi media untuk membuat perencanaan bidang kelitbangan semakin terarah dan sinergis antar sektor pemerintahan, sekaligus memudahkan kolaborasi antar pihak dalam kerja sama dalam pelaksanaan kelitbangan.

#### **2.3.4 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dan teridentifikasi dalam pengembangan kelitbangan adalah sebagai berikut:

- Kondisi kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Indramayu yang masih rendah dengan angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 5,7 dapat mempengaruhi tingkat pengembangan inovasi di daerah.
- Tantangan untuk dapat meningkatkan implementasi dari hasil-hasil kelitbangan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tujuan kelitbangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dapat terwujud, termasuk juga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan hasil-hasil kelitbangan (*research-based policy*);
- Telah terbentuknya kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Kabupaten Indramayu menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menghasilkan produk-produk kelitbangan yang lebih berkualitas.

---

## BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN KELITBANGAN

### 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah ini bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 dengan maksud agar kelitbangan yang direncanakan di dalam Rencana Induk ini dapat berkontribusi dan memiliki keselarasan dengan target jangka panjang daerah.

#### 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Perumusan visi Kabupaten Indramayu mencerminkan kondisi yang ingin dicapai, memberikan arah kebijakan yang jelas, menjadi perekat seluruh komponen pemerintah beserta masyarakat yang menjadi subjek dan objek pembangunan, sehingga memiliki orientasi ke masa depan, menumbuhkan komitmen dan menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah. Berdasarkan potensi, kondisi dan nilai-nilai sejarah, serta hasil rumusan dari aspirasi seluruh komponen masyarakat, maka visi pembangunan Kabupaten Indramayu Tahun 2005 - 2025 yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDRAMAYU YANG RELIGIUS, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA TAHUN 2025”

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Indramayu tersebut, maka dalam RPJPD ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005 - 2025 yang disebut SAPTA KARYA MULIH HARJA, adalah sebagai berikut :

1. Misi satu: Menciptakan kehidupan sosial yang religius dan berbudaya. Kehidupan masyarakat yang kondusif merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan yang efektif. Fenomena terjadinya patologi sosial dan penyakit masyarakat menunjukkan belum memadainya pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya. Pemahaman dan pengamalan agama oleh seluruh masyarakat dalam bimbingan pemerintah dan pemuka/lembaga keagamaan perlu ditingkatkan, seraya memelihara kerukunan hidup beragama. Budaya masyarakat menggambarkan tata nilai yang hidup, budaya daerah memperkaya budaya bangsa. Sejalan dengan pengamalan agama maka perlu diwujudkan nilai-nilai luhur budaya daerah yang dapat menunjang lajunya pembangunan. Dalam pada itu perlu diambil langkah-langkah yang intensif guna menghindarkan dampak negatif



dari budaya asing dan pengaruh lainnya yang menimbulkan berbagai penyakit masyarakat dan situasi konflik dalam kehidupan sosial.

2. Misi Dua: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif. Berbagai cara telah ditempuh untuk meningkatkan dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, namun hasilnya masih belum maksimal. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM akan dapat dicapai apabila ada kebersamaan antara berbagai pihak (stakeholders) untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dengan tanpa ataupun disuruh oleh pihak manapun yang berkepentingan. Langkah dan kegiatan yang maksimal telah dilakukan, namun apabila tanpa dibarengi dengan kontrol yang baik dari berbagai pihak, maka tingkat keberhasilannya tidak akan maksimal. Untuk mewujudkan kualitas SDM, baik jasmani maupun rohaninya, juga memiliki kecerdasan mental, spiritual dan emosional, serta jujur, terampil, kreatif, inovatif dan produktif, diperlukan berbagai pendekatan dan perlakuan pembinaan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sampai dengan tahun 2025 yang ingin diwujudkan adalah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat ikut dan berperan serta secara aktif mendorong terhadap terwujudnya SDM yang berkualitas baik jasmaniah maupun rohaniah serta dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
3. Misi Ketiga: Mewujudkan tingkat perekonomian daerah yang mantap. Pembangunan ekonomi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok tersusunnya struktur ekonomi yang mantap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, khususnya sektor pertanian, kelautan dan perikanan, sektor ini diharapkan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan produk-produk berkualitas dan mempunyai daya saing global serta didukung dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang berpotensi, sehingga pergerakan ekonomi daerah bersimultan secara efisien dan efektif. Dalam rangka pembangunan ekonomi daerah secara optimal perlu dilakukan seirama dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan akses informasi pasar, lembaga keuangan, dan teknologi dalam kaitannya dengan diversifikasi produksi.



4. Misi Keempat: Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Pemberlakuan otonomi yang lebih dititikberatkan pada daerah, mendorong setiap daerah untuk lebih mampu mendewasakan dirinya dalam menata dan menyusun pemerintahannya. Otonomi daerah akan dapat membawa eksistensi terdapatnya raja-raja kecil di daerah, apabila tidak dibarengi dengan kontrol dari berbagai pemerintah, dikarenakan daerah diberikan keleluasaan secara penuh didalam mengelola SDA dan SDM-nya. Wujud keberadaan pemerintah adalah dalam rangka memberikan dan memfasilitasi masyarakat agar dengan mudah mengakses berbagai kepentingan, sehingga akan memfasilitasi masyarakat untuk lebih sejahtera. Keberadaan pemerintah daerah pada era otonomi daerah untuk mengatur secara proporsional dalam menentukan program-program prioritasnya sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan pengelolaannya. Penyelenggaraan pemerintahan perlu dibarengi pula dengan menerapkan dan memberlakukan seluruh komponen penyelenggara yang bersih, jujur dan inovatif, serta menyadari terhadap fungsi dan perannya. Apabila hal tersebut dapat diwujudkan maka dengan sendirinya akan menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
5. Misi Kelima: Memelihara lingkungan hidup yang terkendali dan lestari. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam akan secara langsung berimplikasi terhadap keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup. Namun hal itu harus kita lakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta kegiatan pembangunan daerah. Sementara sifat daya dukung lingkungan adalah dinamis, maka pemanfaatan sumber daya alam mutlak harus diimbangi dengan upaya simultan penyelamatan dan pemulihan alam dan lingkungan, serta menghambat proses deforestasi, meningkatkan penanganan abrasi dan akresi pesisir pantai, rehabilitasi kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri dan eksplorasi sumber daya alam serta kegiatan pembangunan daerah yang cenderung menghasilkan limbah. Selain dari itu perlu diimbangi dengan konsisten menegakkan peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur pemanfaatan kawasan berfungsi lindung dan kawasan berfungsi budidaya, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup maupun perbaikan mutu lingkungan pemukiman. Sehingga memungkinkan terdapatnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan, dalam

rangka mewujudkan tata kehidupan yang seimbang dan bertanggung jawab serta perilaku yang ramah lingkungan.

6. Misi Keenam: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang merata. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dilaksanakan dengan asas pemerataan, melalui pembangunan antar wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berkeadilan. Pembangunan Prasarana dan sarana diarahkan dalam kerangka peningkatan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Indramayu, melalui pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan yang mendorong produktivitas dan daya saing masyarakat, serta melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang menguatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan industri mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Pelaksanaan Pembangunan prasarana dan sarana juga diarahkan dalam pengembangan peningkatan akses menuju sentra-sentra produksi yang mendorong investasi swasta, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
7. Misi Ketujuh: Mewujudkan supremasi hukum dalam rangka ketertiban dan ketentraman. Salah satu amanat Undang-undang Dasar 1945 selain mencerdaskan bangsa adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Dengan demikian keterkaitan pelaksanaan dan diberlakukannya otonomi dengan titik berat pada daerah, mendorong setiap daerah secara leluasa mengatur dirinya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Berbagai produk hukum daerah telah diterbitkan untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat agar terlindungi dari berbagai macam bentuk kekerasan, penindasan atau penyalahgunaan wewenang dari berbagai pihak yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Bentuk nyata perlindungan dari pemerintahan tidak hanya dalam bentuk produk hukum, akan tetapi juga dengan adanya perlindungan secara nyata di lapangan, dengan mengamankan dan menertibkan secara langsung berbagai ketimpangan yang muncul. Penegakkan supremasi hukum diberbagai lini dengan tanpa melihat kedudukan dan posisi pelaku, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau bahkan merasa kebal hukum apabila secara nyata terbukti bersalah.

### **3.1.2 Visi dan Misi**

Visi dan misi pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kelitbangan ini adalah Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada periode RPJMD Tahun 2016-2021

yaitu “Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri, Sejahtera serta Terciptanya Keunggulan Daerah” (Indramayu Remaja Tiga) dengan misi *SAPTA KARYA MULIH HARJA* atau Tujuh kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan , Teknologi (Iptek ) Dan Budaya Lokal.
2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian.
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal.
4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal.
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Mengayomi Rakyat.
6. Memperkuat Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara umum Pemerintah Kabupaten Indramayu menjalankan beberapa urusan. **Pertama** adalah urusan pelayanan dasar yang mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. **Kedua** adalah urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar yang mencakup urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pangan, pertanahan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan dan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. **Ketiga** Pemerintahan non pilihan yang mencakup kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

#### **Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Beberapa urusan yang menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar kabupaten Indramayu dengan permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan urusan tersebut adalah :

1. Pendidikan
  - Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan. Rata-rata lama sekolah hanya 5.54 tahun

- Banyaknya masyarakat usia 15 tahun yang buta huruf. Termasuk terendah di Jawa Barat
  - Jumlah siswa putus sekolah yang tinggi
  - Kondisi fasilitas sekolah yang rusak ( ruang kelas, perpustakaan, mebeulair) khususnya TK, SD dan SMP
  - Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
  - Rendahnya kualitas pendidikan formal dan non formal
  - Belum optimalnya peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran
  - Rendahnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi
2. Kesehatan
- Tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKB)
  - Tingginya penyakit yang menular ( TBC, ISPA, Diare, DBD, Kusta, Flu burung, dll) maupun non menular (Jantung, hipertensi, diabetes)
  - Pelayanan kesehatan yang belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan
  - Perilaku hidup bersih yang masih kecil
  - Fasilitas bagi difabel yang masih minim
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- Kondisi jalan dan jembatan belum optimal
  - Permasalahan bencana terutama banjir dan kekeringan
  - Belum ada pemanfaatan energi alternatif
  - Belum optimalnya pemanfaatan air tanah
  - Regulasi penataan ruang masih belum lengkap
4. Perumahan dan pemukiman
- Masih adanya kawasan pemukiman kumuh
  - Pelayanan air bersih belum optimal
  - Ketersediaan ruang terbuka hijau
  - Manajemen sampah yang masih minim
  - Pengelolaan pemakaman belum mencakup seluruh wilayah
  - Sarana penerangan jalan umum belum mencakup seluruh wilayah
5. Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- Penegakan hukum didaerah belum efektif
  - Pemahaman terkait perda belum merata
  - Keamanan dan kenyamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan
  - Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun
6. Urusan sosial
- Jumlah PMKS di kabupaten Indramayu yang masih cukup tinggi
  - Kedatangan orang terlantar yang tidak dapat diprediksi

- Masih banyaknya keluarga miskin yang belum merasakan manfaat program keluarga harapan
- Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial

### **Pemenuhan Urusan Wajib Kebutuhan Bukan Dasar**

Beberapa urusan yang menjadi urusan wajib kebutuhan bukan dasar kabupaten Indramayu di antaranya adalah :

#### 1. Tenaga kerja tenaga kerja

- Tingginya tingkat pengangguran terbuka (0,81%) yang didominasi lulusan SLTA ke bawah
- Minimnya peluang kerja sehingga angka penempatan tenaga kerja ke luar negeri masih cukup tinggi

#### 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
- Rendahnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Rendahnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

#### 3. Pangan

- Skor Pola Pangan Harapan (PHH) belum mencapai angka ideal
- Keterbatasan dan kualitas kelembagaan petani masih rendah
- Penyuluh pertanian sebagai agen pembangunan pertanian masih perlu ditingkatkan lagi baik jumlah maupun kualitasnya;
- Keterbatasan dan kualitas kelembagaan penyuluh masih rendah;
- Rendahnya intensitas penyuluhan, tata kerja dan metode/teknologi serta materi penyuluhan kebutuhan petani dan nelayan
- Ketersediaan pangan belum cukup beragam
- Ketersediaan dan cadangan pangan perlu ditingkatkan
- Distribusi dan akses pangan atau keterjangkauan belum optimal
- Masih banyak penggunaan bahan kimia untuk pangan
- Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun
- Peran penyuluhan pertanian belum optimal
- Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal

#### 4. Pertanian

- Banyak aset tanah yang belum optimal
- Tanah milik desa masih banyak digunakan untuk fasilitas pemerintah daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sehingga perlu penertiban administrasi dalam penggunaannya

- Tanah milik pemerintah daerah masih banyak yang belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah
- Aset milik pemerintah daerah berupa tanah yang belum maksimal sesuai peruntukannya
- Adanya perbedaan persepsi tentang status tanah eks departemen yang masih diakui oleh provinsi Jumlah tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat masih rendah.

#### 5. Lingkungan hidup

- Belum terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Prasarana dan sarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan terbatas
- Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum lengkap
- Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi
- Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) semakin berkurang
- Kesadaran masyarakat umum dan masyarakat pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
- Dampak pemanasan global semakin meningkat

#### 6. Kependudukan dan pencatatan sipil

- Masih banyak warga yang kurang mengerti pentingnya pernikahan yang dilaksanakan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Masih ada warga yang belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sesuai ketentuan
- Data Lahir, kematian, perpindahan (Lampid) belum optimal termanfaatkan.

#### 7. Pemberdayaan dan masyarakat desa

- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal
- Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa belum optimal
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan belum optimal
- Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal
- Pengelolaan perencanaan dan keuangan desa dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan
- Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib
- Akses masyarakat terhadap informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan secara umum masih kurang dan terbatas
- Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal, dan

- 
- Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa.
8. pengendalian penduduk dan keluarga bencana
- Tingginya pernikahan usia dini dan angka perceraian serta TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)
9. Perhubungan
- Belum Optimalnya Sarana Fasilitas transportasi darat, laut/muara;
10. Komunikasi dan informatika
- Rendahnya Pemahaman dan Penerapan Teknologi Informasi
  - Belum Optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  - Rendahnya kualitas dan kuantitas akses Informasi.
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- Rendahnya Kualitas Kelembagaan dan SDM (sumber daya manusia) Pengelola Koperasi
  - Rendahnya Kualitas SDM Pelaku UKM
  - Aksesibilitas terhadap permodalan yang masih rendah;
12. Penanaman modal
- Perlu peningkatan realisasi investasi
  - Perlu peningkatan kualitas pelayanan perizinan
  - Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayanan investasi dan perizinan
  - Perlu peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian pelayanan investasi dan perizinan
13. Kepemudaan dan olahraga
- Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi
  - Sarana dan prasarana pengembangan kreativitas pemuda dan olah raga belum mencukupi
  - Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih kurang
  - Pemuda sebagai “agent of change” belum banyak terlihat
  - Prestasi olah raga belum optimal
  - Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal;
14. Statistik
- Pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral untuk kepentingan kabupaten belum optimal;
15. Persandian
- Belum terselenggaranya pelaksanaan urusan persandian di kabupaten Indramayu
  - Aparatur pelaksana persandian belum ada



## 16. Kebudayaan

- Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah
- Pengelolaan, pelestarian dan promosi kekayaan budaya lokal belum optimal
- Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang
- Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak
- Kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih terbatas

## 17. Perpustakaan

- Sarana, prasarana dan pengelolaan perpustakaan belum memadai dan merata di seluruh kecamatan/desa
- Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengelola perpustakaan belum memadai dan
- Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan.

## 18. Kearsipan

- Pemahaman aparatur tentang pentingnya arsip masih kurang
- Pengelolaan arsip belum optimal
- Sarana dan prasarana arsip masih kurang

### **Pemenuhan Kebutuhan Pilihan**

Beberapa urusan pemerintah yang merupakan urusan kebutuhan pilihan adalah

#### 1. kelautan dan perikanan

- Daya beli masyarakat
- Rendahnya PAD Kabupaten Indramayu
- Produktivitas hasil kelautan maupun perikanan masih belum maksimal
- PAD hasil perikanan tangkap belum optimal
- Komoditas ekspor hasil perikanan masih rendah
- Pelestarian ekosistem perairan umum belum optimal
- Fungsi kelembagaan pelaku usaha perikanan dan kelautan belum optimal
- Akses permodalan pelaku usaha perikanan masih kurang;

#### 2. Pariwisata

- Belum memadainya sarana prasarana serta fasilitas pendukung kepariwisataan
- Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang
- Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal
- Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal



- Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah
- Pengembangan produk, destinasi dan daya tarik wisata belum optimal
- Belum optimalnya promosi pariwisata
- Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang

### 3. Pertanian

- Ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
- Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal
- Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum optimal
- Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian dalam rangka agribisnis
- Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian
- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi
- Sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani
- Serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi
- Harga hasil produksi pertanian tidak stabil
- Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah
- Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal
- Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal
- Tata guna dan tata kelola air belum optimal
- Akses permodalan bagi petani belum merata.

### 4. Kehutanan

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang ada
- Belum optimalnya rehabilitasi, konservasi dan perlindungan sumber daya hutan
- Belum optimalnya produksi komoditas perkebunan
- Belum optimal pengembangan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan
- Rendahnya kesejahteraan masyarakat khususnya sekitar pantai/pesisir
- Tingginya kerusakan hutan mangrove akibat pencemaran

- Masih kurangnya tenaga teknis yang menguasai teknik-teknik pembibitan tanaman kehutanan dan sarana prasarana kebun persemaian yang belum memadai
  - Pembuatan bibit sehingga pembibitan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan
  - Pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove belum optimal
  - Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal
5. Energi dan sumberdaya mineral
- Sambungan listrik belum menjangkau atau melayani semua keluarga pra KS
  - Pengembangan energi alternatif yang terbarukan
  - Pengembangan pemanfaatan air tanah;
6. Perdagangan
- Infrastruktur Sarana Perdagangan serta sistem pendukung lainnya yang belum memadai
  - Tata Kelola Pasar Daerah belum optimal;
7. Perindustrian dan transmigrasi
- Kesiapan mental calon transmigran perlu ditingkatkan
  - Kuota penempatan calon transmigran masih rendah.

Dengan demikian, sasaran kelitbangan adalah isu strategies yang menjadi target penyelesaian masalah dalam RPJMD Kabupaten Indramayu. Pada hakekatnya kegiatan kelitbangan merupakan alat penunjang tercapainya target-target pembangunan seperti peningkatan IPM, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

### **3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Kelitbangan Daerah**

#### **3.2.1 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dimaksudkan sebagai panduan bagi kegiatan kelitbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kelitbangan sehingga senantiasa berorientasi pada tujuan utama dari kelitbangan itu sendiri, yaitu melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan tentang kebijakan daerah dan program-program pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; dan mengembangkan inovasi daerah. Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan:

- a. dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2016-2021;
- b. arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah jangka panjang; serta
- c. arah kebijakan dan strategi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memperhatikan kondisi sumber daya kelitbangan di Kabupaten Indramayu (Bab II), maka ditetapkanlah arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan kelitbangan.
2. Perluasan jaringan kerja dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan.
4. Pengembangan inovasi Daerah

Kebijakan ke-1 sampai kebijakan ke-2 berfokus kepada penguatan kelembagaan, anggaran dan jejaring kelitbangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi ke-5 RPJM yaitu “Mengembangkan reformasi birokrasi, dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan mengayomi rakyat”. Sedangkan kebijakan ke-3 dan kebijakan ke-4 berfokus kepada pencapaian misi ke- 1 RPJM yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan , teknologi (iptek ) dan budaya lokal”.

### **3.2.2 Strategi**

Dengan memperhatikan arah kebijakan kelitbangan tersebut diatas maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dapat dicapai.

- 1) Penguatan kelembagaan kelitbangan. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. Pembentukan Tim Kelitbangan, Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu sebagaimana diamanatkan oleh Permengadri No. 17 Tahun 2016.
  - b. Implementasi Peraturan Bupati Indramayu No. 10 Tahun 2019 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Satu Pintu di Kabupaten Indramayu”.
  - c. Memperkuat perencanaan dan penganggaran kelitbangan melalui penyusunan Rencana Induk Kelitbangan.
  - d. Peningkatan dukungan anggaran kelitbangan baik bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah.
  - e. Diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan daerah.
  - f. Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk tindak lanjut rekomendasi maupun evaluasi kebijakan.
  - g. Meningkatkan fasilitas pendukung kelitbangan (*website*, jurnal, perpustakaan, aplikasi kelitbangan dan lain-lain).

- 2) Perluasan jaringan kerja dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. Sosialisasi rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kabupaten Indramayu kepada berbagai level dan lingkup *stakeholders* mulai dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga riset/kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi hingga ke komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan melalui berbagai forum serta berbagai media komunikasi.
  - b. Membuka kesempatan bagi para peneliti luar untuk dapat melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Indramayu dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - c. Memberikan dukungan bagi aktivitas-aktivitas publikasi hasil-hasil kelitbangan di daerah pada forum-forum daerah, regional dan nasional yang relevan.
  - d. Meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan sehingga hasil-hasil kelitbangan dapat komplementer satu sama lain.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan yang produktif, berkompeten dan handal melalui pendidikan, pelatihan, studi komparasi, magang, dan keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (seminar, konferensi).
  - b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti sesuai formasi melalui rekrutmen reguler, alih fungsi dan/atau inpassing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Pengembangan inovasi Daerah. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Indramayu, peningkatan daya saing dan pencapaian prioritas daerah.
  - b. Menumbuhkembangkan iklim dan mendorong inovasi-inovasi baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - c. Merevitalisasi dan memperkuat sistem inovasi daerah (SIDa) sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas dan keinovasian di tingkat daerah, sehingga dapat

berjalan seiring dan terintegrasi dengan Rencana Strategis Kelitbangan daerah.

- d. Evaluasi, peloporan dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.
- e. Mengembangkan skema insentif, misalnya dalam bentuk penghargaan rutin, bagi para inovator-inovator lokal yang karyanya telah/dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat atau sistem royalti sebagai hak atas kekayaan intelektual.

### **3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah**

#### **3.3.1. Rencana Strategis (Renstra) Kelitbangan**

Implementasi arah kebijakan dan strategi kelitbangan yang sudah disusun merupakan acuan yang harus diterapkan dalam penyusunan indikator dan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran kelitbangan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 17: Tujuan, Sasaran dan Program Kelitbangan 2017-

TUJUAN		SASARAN					PROGRAM								
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Target					Uraian	Indikator	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
Melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan tentang kebijakan daerah dan program-program pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; dan mengembangkan inovasi daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dan prosentase inovasi daerah yang diimplementasikan	Meningkatkan signifikansi penelitian dan pengembangan kebijakan dan program untuk pembangunan daerah; dan meningkatkan implementasi inovasi daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditindaklanjuti dan prosentase inovasi daerah yang diimplementasikan	50	55	60	65	70	Program Penelitian dan Pengembangan-an Daerah	Jumlah rekomendasi hasil penelitian	2	4	5	5	4
										Jumlah inovasi daerah yang didampingi			40	50	60

### **3.3.2. Identifikasi Kegiatan Kelitbangan Tahun 2016-2020**

Salah satu pertimbangan disusunnya Rinduk adalah agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Untuk itu, perlu kiranya menginventarisir kegiatan-kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah pada tahun-tahun yang lalu agar tidak lagi diusulkan dengan nama kegiatan yang sama. Dengan kata lain kegiatan penelitian atau kajian yang sama tidak dilaksanakan berulang kali oleh beberapa Perangkat Daerah atau bahkan dalam satu Perangkat Daerah.

Rencana strategis kelitbangan ini lebih bersifat evaluasi terhadap kondisi sumber daya kelitbangan di Kabuapten Indramayu dan evaluasi kegiatan kelitbangan yang sudah dilakukan pada periode 2016-2019. Adapun untuk kegiatan kelitbangan tahun 2020, rencana kegiatan kelitbangan menyesuaikan dengan apa yang stercantum dalam PPAS 2020 yang sudah disusun.

Tabel berikut adalah judul-judul kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun 2016-2020.

Tabel 18: Rekapitulasi Kegiatan Kelitbangan Berdasarkan Isu Strategis pada RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
<b>a. Sumber Daya Manusia.</b>									
1	Pengamalan kehidupan yang religius dalam masyarakat;	Penyusunan Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Indramayu	v						Setda
2	Mutu dan aksesibilitas pendidikan;								
3	Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;	Kajiani Nutrisi Berbahan Lokal untuk Penanggulangan Gizi Buruk pada Balita, Anak, dan Remaja					v		Bappeda
		Penyusunan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	v						Setda
4	Peran serta pemuda dalam pembangunan;								
5	Prestasi olah raga;								
6	Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya daerah;								
7	Kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	v						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;								
9	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;								
10	Kebencanaan;	Penyusunan Kebijakan Standarisasi Kebutuhan Penyelenggaraan Pengulangan Bencana	v						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pengkajian Daerah Rawan Bencana	v						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas calon tenaga kerja;	Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu					v		Bappeda



No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
	<b>b. Perekonomian Daerah.</b>								
12	Aksesibilitas sumber-sumber perekonomian terhadap seluruh masyarakat;	Pembuatan Masterplan (Pasar Indramayu)	v						Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Penyusunan Studi Kelayakan Pasar Daerah Patrol Kabupaten Indramayu			V				Bappeda
		Penyusunan Masterplan Pasar Daerah Kabupaten Indramayu			V				Bappeda
		Studi Kelayakan Pembangunan Pasar Daerah Indramayu	v						Bappeda
		Penyusunan Kajian Target Investasi Penanaman Modal			V	v			DPM dan PTSP
		Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah		V	V				DPM dan PTSP
		Penyusunan Strategi Peningkatan Investasi Daerah			V				Bappeda
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	v						DPM dan PTSP
13	Perkembangan usaha dan Industri skala mikro, kecil dan menengah berbahan baku lokal;								
14	Optimalisasi produksi hasil pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;	Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan				v			Dinas PUPR
		Perencanaan Pengembangan Ekonomi Horti Park di Kab. Indramayu				v			Bappeda
		Penyusunan Masterplan Pertanian Kabupaten Indramayu			V				Bappeda
		Kajian Minat Penduduk Angkatan Kerja Terhadap Sektor Pertanian				v			Bappeda

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
		Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten Minapolitan				v			Dinas PUPR
		Perencanaan Teknis /DED, Pengawasan, Kajian dan Master Plan Pembangunan Perikanan dan Kelautan	v	V	V	v			Dinas Perikanan dan Kelautan
		Studi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Indramayu - Banprop 2015 (Pembayaran Hutang Tahun 2015)	v						Dinas Perikanan dan Kelautan
		Kajian Potensi Lahan Pengembangan Budidaya Perikanan di Kabupaten Indramayu - Banprop 2015 (Pembayaran Hutang Tahun 2015)	v						Dinas Perikanan dan Kelautan
		Kajian Ekonomi Pemanfaatan Bahan Baku Lokal untuk Pakan Ikan di Indramayu	v						Bappeda
		Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu	v						Bappeda
		Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	v	V	V	v			Dinas Ketahan Pangan
		Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	v	V	V	v			Dinas Ketahan Pangan
		Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi			V	v			Dinas Ketahan Pangan
		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah				v			

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
	<b>c. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah.</b>								
15	Kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dalam peningkatan pelayanan publik (jalan kabupaten, poros desa, jembatan, irigasi, air bersih, air limbah, drainase, listrik, persampahan dan bangunan SKPD); pelayanan pada masyarakat/kantor	Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan				v			Dinas Rumkim dan Pertanahan
		Study Kelayakan Integrasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kabupaten Indramayu			V				Bappeda
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya					v		Bappeda
		Kajian Identifikasi Transportasi Lokal Kabupaten Indramayu	v						Bappeda
		Penyusunan Masterplan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Indramayu	v						Bappeda
		Penyusunan Masterplan Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten			V				Bappeda
		Studi Rencana Pembangunan Pelabuhan Indramayu	v						
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan			V	v			Dinas PUPR
		Review RDTR Perkotaan Kabupaten Indramayu				v			Dinas PUPR
		Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)			V	v			Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Bantaran Kali Cimanuk (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas PUPR

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Dalam Kota Jatibarang (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sukagumiwang (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Patrol (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kertasemaya (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kroya (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Anjatan (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Cikedung (Bantuan Provinsi 2017)		V					Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Balongan (Bantuan Provinsi 2017)		V					Dinas PUPR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Juntinyuat (Bantuan Provinsi 2017)		V					Dinas PUPR

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
		Perencanaan Penataan Pusat Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan				v			Dinas Rumkim dan Pertanahan
16	Kualitas IPAL di sentra industri kecil	Penyusunan DED IPAL Komunal			V	v	v		Dinas LH
17	Kualitas lingkungan hidup wilayah permukiman pesisir	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	v	V	V	v	v		Dinas LH
		Kajian Pantauan Kualitas DAS Cimanuk di Kabupaten Indramayu - (Bantuan Provinsi)		V	V				Dinas LH
		Penyusunan Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa Kabupaten Indramayu	v	V	V	v	v		Dinas LH
		Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Indramayu			V		v		Dinas LH
		Perancangan Pemulihan Ekosistem Padang Lamun pada Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Indramayu Berbasis Teknologi Transplantasi (Bantuan Provinsi 2018)			V				Dinas LH
		Dampak Perubahan Iklim dan Bahan Tercemar terhadap Kelestarian Pulau Biawak (Bantuan Provinsi 2018)			V				Dinas LH
		Manajemen Terpadu Persampahan Berbasis Masyarakat di Wilayah Perkotaan Kabupaten Indramayu (Bantuan Provinsi 2018)			V				Dinas LH
		Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Di Kabupaten Indramayu (Bantuan Provinsi)		V					Dinas LH
		Pemetaan Muka Air Tanah Dan Air Dalam di Wilayah Kritis Kabupaten Indramayu (Bantuan Provinsi)		V					Dinas LH

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
		Penyusunan Status Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	v	V	V	v	v		Dinas LH
		Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Indramayu		V					Dinas LH
		Penyusunan Master Plan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)		V					Dinas LH
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		V					Dinas LH
		Perencanaan Model Manajemen Bentang Lahan Lindung Kabupaten Indramayu		V					Dinas LH
		Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2016-2020 Kabupaten Indramayu	v						Dinas LH
		KLHS Revisi RTRW Kabupaten Indramayu		V					Dinas LH
		Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati Kabupaten Indramayu	v						Dinas LH
		Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi					v		Dinas LH
		Kajian Atas Penanganan Abrasi Pantai dan Dampak yang Ditimbulkannya di Kabupaten Indramayu - Banprop 2015 (Pembayaran Hutang Tahun 2015)	v						Dinas Perikanan dan Kelautan
		Penyusunan AMDAL TPA Pecuk (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Nomenklatur lama)
		Penyusunan Inventarisasi Timbulan Sampah Kab. Indramayu (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Nomenklatur lama)

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
		Pemetaan Pengelolaan Persampahan Kota Indramayu (Bantuan Provinsi 2016)	v						Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Nomenklatur lama)
18	Pengembangan kawasan industri dalam antisipasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dampak pembangunan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) serta pemerataan pengembangan di wilayah Indramayu bagian barat, timur dan selatan;	Kajian Dampak Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu				v			Bappeda
	<b>d. Pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah.</b>								
19	Penguatan dan pengembangan pelaku wirausaha di daerah;	Penyusunan TNA (Training Need Assessment) Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat			V				Bappeda
20	Optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan daya saing;								
21	Penguatan usaha berbahan baku lokal;	Pemetaan Pengembangan Rumput Teki di Kabupaten Indramayu					v		Bappeda
22	Membangun, menguatkan dan meningkatkan kualitas Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW);	Kajian Peengembangan ekowisata melalui kegiatan industri kreatif dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kawasan Wisata Karangsong dan Pulau Biawak			V				Bappeda
		Penyusunan Raperda RIPPDA, TDUP dan Revisi RIPPDA	v	V					Dinas Pariwisata

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
	<b>e. Reformasi Birokrasi.</b>								
23	Penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dan tata kerja;	Kajian Sistem Informasi Keamanan E-Government			V				Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyusunan DED Rencana Pita Lebar/Duckting Bersama		V					Dinas Komunikasi dan Informatika
24	Penataan dan penguatan sumberdaya aparatur;								
25	Penataan aspek legal serta penegakan implementasi Peraturan Daerah;	Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah		V					Bappeda
		Kegiatan Indikator Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Indramayu			V				Bappeda
		Kajian Pengembangan Grand Design Smart City Kabupaten Indramayu			V				Bappeda
		Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu Tahun 2019				v			Bappeda
26	Penegakan keamanan dan ketertiban umum;								
27	Memperkuat dan mewujudkan pelayanan prima terhadap seluruh urusan dan aspek pembangunan;	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		V	V	v			DPM dan PTSP
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu	v						Setda
28	Optimalisasi Penyelenggaraan Penataan Daerah berdasarkan pada Desain Besar Penataan Daerah serta kajian Penataan Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat;	Kajian Penataan Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2019				v			Bappeda



No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Judul Kegiatan Kelitbangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Perangkat Daerah
	<b>f. Penguatan peran pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.</b>								
29	Sinergitas pembangunan desa dan kabupaten								
30	Penguatan administrasi, pelayanan, pembangunan dan keuangan desa	Kajian Kelayakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Desa	v						Bappeda
		Pengkajian Pemekaran Desa	v						Setda
31	Peningkatan pemanfaatan potensi desa sebagai sumber perekonomian masyarakat dan pendapatan desa								
32	Penguatan kelembagaan ekonomi desa								
33	Optimalisasi fungsi dan peran BUMDesa	Kajian Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Indramayu					v		Bappeda
34	Pengentasan penduduk miskin	Kegiatan Penyusunan Analisa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu		V					Bappeda
		Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)		V					Bappeda
35	Intensifikasi serta ekstensifikasi sumber dan nilai Pendapatan Asli Daerah	Kajian Pengembangan Potensi Daerah dan Inovasi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				v			Bappeda

Sumber: Dokumen APBD 2016, 2017, 2018, 2019 dan PPAS 20

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa 12 dari 35 isu strategis RPJMD 2016-2021 atau 34,28% isu strategis belum didukung oleh kegiatan kelitbangan. Selama ini kegiatan kelitbangan belum direncanakan secara proporsional sesuai dengan prioritas daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belum tersedianya dokumen rencana induk kelitbangan menghasilkan pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang tidak merata di setiap sektor, berpeluang untuk terjadinya tumpang tindih antara satu perangkat daerah dengan yang lain dan tidak berkelanjutan. Penyebaran kegiatan kelitbangan pada setiap isu strategis dapat dilihat pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19: Jumlah Isu Strategis Yang Didukung Kegiatan Kelitbangan

No.	Isu Strategis Kabupaten Indramayu sesuai RPJMD 2016 2021	Jumlah Isu Strategis	Jumlah Isu Strategis yang Didukung Keg. Kelitbangan	Prosentase
1	Sumber Daya Manusia	11	6	63,63%
2	Perekonomian Daerah	3	2	66,66%
3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah.	4	4	100,00%
4	Pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah	4	3	75,00%
5	Reformasi Birokrasi	6	4	66,66%
6	Penguatan peran pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.	7	4	57,14%
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>65,71%</b>

Kegiatan kelitbangan bertumpuk pada sebagian isu strategis sementara tidak ada sama sekali kegiatan kelitbangan pada isu strategis yang lain. Dapat dilihat bahwa kegiatan kelitbangan pada penguatan peran pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki prosentase terendah sebesar 57,14%, sementara isu-isu strategis infrastruktur dan lingkungan hidup terus menerus dikaji dan diteliti setiap tahun melalui kegiatan kelitbangan. Sebagai konsekuensi, ada beberapa perangkat daerah yang secara terus-menerus melaksanakan kegiatan kelitbangan sementara ada perangkat daerah yang sama sekali tidak melaksanakan kegiatan kelitbangan. Bukan sebuah keharusan bagi sebuah perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan, akan tetapi ada beberapa isu strategis yang membutuhkan kegiatan kelitbangan untuk mendukung percepatan dalam pencapaian indikator kinerjanya, misalnya bidang pendidikan dan kesehatan. Dari hasil rekapitulasi, kedua bidang belum didukung kegiatan kelitbangan secara optimal.

### 3.3.3. Usulan Kegiatan Kelitbangan Tahun 2021-2025

Methodologi pengumpulan usulan judul kegiatan kelitbangan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. *Focussed Group Discussion One on one couching clinic* dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.



*Focussed Group Discussion* dilakukan untuk menggali lebih jauh isu strategis pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui metode *one on one couching clinic*. Dengan demikian dapat diidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah dan isu strategis yang belum maksimal diselesaikan oleh Perangkat Daerah serta kegiatan kelitbangan apa yang diperlukan untuk menghasilkan kebijakan sebagai rekomendasi solusi atas permasalahan yang menjadi kendala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas fungsinya.

2. *Focussed Group Discussion* dengan Perguruan Tinggi.



*Focussed Group Discussion* juga dilakukan dengan seluruh Perguruan Tinggi di Kabupaten Indramayu untuk mengetahui permasalahan Kabupaten Indramayu dalam perspektif akademisi.

3. Permintaan usulan judul-judul kegiatan kelitbangan yang disampaikan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui surat Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu Nomor: 050/487/Litbang.
4. Permintaan usulan judul-judul kegiatan kelitbangan yang disampaikan kepada Perguruan Tinggi di Kabupaten Indramayu melalui surat Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu Nomor: 050/488/Litbang.
5. Penyusunan indikator dan pembobotan usulan judul-judul kelitbangan. Dalam menentukan prioritas kegiatan kelitbangan hasil dari FGD serta usulan Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi, disusun indikator dan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 20: Indikator dan Pembobotan Judul Kegiatan Kelitbangan

NO	INDIKATOR	PEMBOBOTAN
1.	Merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau salah satunya	20%
2.	Merupakan isu yang kendalanya / kewenangannya langsung berada pada pemerintah kabupaten	15%
3.	Merupakan isu strategis yang kondisi permasalahannya dirasa mendesak	25%
4.	Memiliki pengaruh terhadap pencapaian sasaran kinerja indikator pada RPJMD	30%
5.	Merupakan isu yang hasilnya dapat dimanfaatkan	10%

6. *Scoring* usulan judul-judul kegiatan kelitbangan. Penilaian terhadap usulan-usulan kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Tim Kelitbangan yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 070/Kep.65.e-Bappeda/2020. Penilaian tersebut mengacu kepada indikator dan pembobotan yang telah ditetapkan dengan panduan pilihan-pilihan sebagai berikut:



Tabel 21: Skor Penentuan Prioritas Kegiatan Kelitbangan

NO	INDIKATOR	PILIHAN SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau salah satunya	Pilih 1 jika bukan merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau salah satunya	Pilih 2 jika ragu apakah merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau salah satunya	Pilih 3 jika merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi atau salah satunya	Pilih 4 jika merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten	Pilih 5 jika merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan kabupaten atau provinsi dan kabupaten atau ketiganya
2.	Merupakan isu yang kendalinya/kewenangannya langsung berada pada pemerintah kabupaten	Pilih 1 jika bukan merupakan isu yang kendalinya / kewenangannya langsung berada pada pemerintah kabupaten	Pilih 2 jika ragu apakah merupakan isu yang kendalinya / kewenangannya langsung berada pada pemerintah kabupaten	Pilih 3 jika merupakan isu yang kendalinya / kewenangannya meskipun kecil langsung berada pada pemerintah kabupaten	Pilih 4 jika merupakan isu yang sebagian besar kendalinya/ kewenangannya langsung berada pada pemerintah kabupaten	Pilih 5 jika merupakan isu yang kendalinya/ kewenangannya sangat besar langsung berada pada pemerintah kabupaten
3.	Merupakan isu strategis yang kondisi permasalahannya dirasa mendesak	Pilih 1 jika bukan merupakan isu strategis dan kondisi permasalahannya tidak mendesak	Pilih 2 jika ragu apakah merupakan isu strategis yang kondisi permasalahannya mendesak	Pilih 3 jika merupakan isu tetapi kondisi permasalahannya tidak mendesak	Pilih 4 jika merupakan isu yang kondisi permasalahannya mendesak meskipun tidak langsung dapat ditindaklanjuti	Pilih 5 jika merupakan isu yang kondisi permasalahannya mendesak dan dapat langsung ditindaklanjuti melalui implementasi kebijakan/program/ kegiatan
4.	Memiliki pengaruh terhadap pencapaian sasaran kinerja indikator pada RPJMD	Pilih 1 jika tidak ada pengaruh terhadap pencapaian sasaran kinerja indikator pada RPJMD	Pilih 2 jika ragu apakah berpengaruh terhadap pencapaian sasaran kinerja indikator pada RPJMD	Pilih 3 jika ada pengaruh meskipun kecil terhadap pencapaian sasaran kinerja indikator pada RPJMD	Pilih 4 jika cukup berpengaruh terhadap pencapaian sasaran kinerja indikator pada RPJMD	Pilih 5 jika ada pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran kinerja indikator pada RPJMD
5.	Merupakan isu yang hasilnya dapat dimanfaatkan	Pilih 1 jika manfaat hasil kelitbangan hanya untuk pemerintah desa	Pilih 2 jika manfaat hasil kelitbangan untuk pemerintah dan masyarakat desa	Pilih 3 jika manfaat hasil kelitbangan akan dirasakan oleh satu instansi kedinasan	Pilih 4 jika manfaat hasil kelitbangan akan dirasakan oleh pemerintah kabupaten (lebih dari 1 instansi)	Pilih 5 jika manfaat hasil kelitbangan akan dirasakan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat



7. Rapat Teknis Penetapan Usulan Kegiatan Kelitbangan Tahun 2021-2025.

Rapat teknis dilakukan untuk menetapkan usulan-usulan judul kegiatan kelitbangan yang akan dituangkan dalam Rencana Induk Kelitbangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rapat teknis ini sebagai proses legalisasi usulan-usulan judul menjadi kegiatan kelitbangan berdasarkan hasil FGD dengan Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi, serta skoring yang dilakukan oleh Tim Kelitbangan terhadap usulan-usulan judul yang masuk.

Hasil rapat menetapkan sebanyak 50 usulan judul yang menjadi kegiatan kelitbangan dari 75 usulan judul yang dinilai. Usulan judul yang ditetapkan sebagai kegiatan kelitbangan adalah yang memiliki skor diatas 50 dengan pertimbangan bahwa nilai dibawah 50 adalah bukan merupakan prioritas, lingkup manfaat yang terbatas, dan kurang memiliki tingkat kemendesakan.



Tabel 22: Kegiatan Kelitbangan Tahun 2021 – 2025

NO.	SKOR	JUDUL KEGIATAN KELITBANGAN	ISU STRATEGIS	PELAKSANAAN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	94,5	Inovasi Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Indramayu	Sumber Daya Manusia	✓				
2.	87,5	Kajian Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Indramayu	Sumber Daya Manusia	✓				
3.	84,5	Analisis Isu-isu Perempuan Kabupaten Indramayu	Sumber Daya Manusia	✓				
4.	79,8	Pemetaan Potensi Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata di Kabupaten Indramayu	Perekonomian Daerah		✓			
5.	78,8	Optimalisasi kemampuan SDM pengelola pendapatan asli daerah dalam meningkatkan target capaian PAD	Penguatan Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		✓			
6.	77,7	Analisis Kondisi Ketertiban Umum Kabupaten Indramayu	Reformasi Birokrasi	✓				
7.	76,5	Penyusunan perencanaan pengembangan di pusat-pusat Ekonomi di Kabupaten Indramayu	Perekonomian Daerah		✓			
8.	76,0	Meningkatkan akses pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket C yang bermutu	Sumber Daya Manusia		✓			
9.	75,7	Analisa Kesadaran wajib pajak dalam rangka peningkatan PAD	Penguatan Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		✓			
10.	75,0	Potensi peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah		✓			
11.	74,5	Pemetaan Potensi Kepemudaan Kabupaten Indramayu	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah	✓				
12.	73,3	Kajian Tantangan Usaha Perikanan atas Perkembangan Industrialisasi di Indramayu	Perekonomian Daerah		✓			
13.	71,5	Kajian Potensi Pengolahan Pakan Ternak di Kabupaten Indramayu	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah		✓			
14.	71,2	Peran Demografi Masyarakat Indramayu Berpengaruh Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Dan Daya Tarik Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Perekonomian Daerah		✓			
15.	71,0	Analisis Input-Output Perekonomian Kabupaten Indramayu	Perekonomian Daerah		✓			

16.	70,0	Kajian Sejarah Indramayu Masa Islam	Sumber Daya Manusia		✓			
17.	69,8	Agrowisata Mangga dan Klasterisasi Mangga dengan Konsep Aglomerasi	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah			✓		
18.	69,2	Penyusunan perencanaan Revitalisasi Ekonomi di Koridor jalan Arteri Primer Sukra - Lohbener Kabupaten Indramayu	Perekonomian Daerah			✓		
19.	69,2	Kajian daya dukung wilayah Kabupaten Indramayu terhadap RTRWN sebagai lumbung pangan nasional	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah			✓		
20.	69,0	Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah			✓		
21.	68,8	Analisis kebutuhan data SIPD dan keterisiannya dalam menuju Indramayu Satu Data	Reformasi Birokrasi			✓		
22.	68,3	Distribusi dan pangan beras Indramayu di wilayah Jawa Barat dan Luar Jawa	Perekonomian Daerah			✓		
23.	68,0	Pemetaan dan Pengembangan Rumput Teki di Kabupaten Indramayu	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah	✓				
24.	68,0	Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan sains tingkat SD dan SMP	Sumber Daya Manusia			✓		
25.	67,3	Studi Kelayakan Pembukaan Akses Jalan Tol Baru di Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah			✓		
26.	66,5	Pembinaan event budaya dan kesenian dalam menumbuhkan ekonomi kreatif	Perekonomian Daerah			✓		
27.	66,0	Pendidikan Vokasi pada program Kesetaraan	Sumber Daya Manusia			✓		
28.	65,3	Kajian Akademis Budaya Indramayu	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Daerah			✓		
29.	65,2	Penyusunan Masterplan Kepemudaan Kabupaten Indramayu	Penguatan Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		✓			
30.	64,3	Studi tentang bencana gelombang ekstrim dan abrasi di pantai Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah				✓	
31.	64,2	Peran cagar budaya sebagai wisata sejarah dan edukasi dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat	Perekonomian Daerah				✓	
32.	64,0	Konstruksi Pola Pikir Orangtua dalam mendidik anak	Sumber Daya Manusia				✓	



		perempuan di Indramayu						
33.	62,2	Kajian Penanganan Sedimentasi saluran budidaya perikanan dan Pendangkalan Muara Sungai / Alur keluar masuk Kapal Nelayan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah				✓	
34.	62,2	Penyusunan rencana induk pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah				✓	
35.	62,2	Kajian kelayakan pendaftaran pelayanan kesehatan secara online	Reformasi Birokrasi				✓	
36.	62,0	Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Dan Angka Kemiskinan	Reformasi Birokrasi				✓	
37.	61,2	Identifikasi, inventarisasi dan rencana kawasan lindung di Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah				✓	
38.	60,0	Kajian link and match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan industri dan dunia usaha	Sumber Daya Manusia				✓	
39.	59,2	Inventarisasi potensi dan pengelolaan jasa lingkungan di Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah				✓	
40.	57,8	Penelitian Tata Bahasa Indramayu	Sumber Daya Manusia				✓	
41.	57,5	Potensi cagar budaya makam tokoh agama yang ditetapkan sebagai objek wisata religi	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					✓
42.	57,0	Penyusunan aplikasi sinkronisasi sistem informasi manajemen data bangunan gedung	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					✓
43.	56,7	Penyusunan survey database bangunan gedung perkantoran Pemerintah Daerah	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					✓
44.	56,5	Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					✓
845	53,8	Evaluasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan urusan Perikanan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Reformasi Birokrasi					✓
46.	53,3	Studi tentang semburan gas metan di kecamatan Tukdana	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					✓
47.	52,7	Optimalisasi pelaksanaan audit melalui sistem informasi pengujian pengendalian sistem manajemen "SIAPEM" Inspektorat Kabupaten Indramayu	Penguatan Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa					✓
48.	52,2	Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan	Perekonomian Daerah					✓

		Analisis Value Chain dalam Pemasaran Kerupuk Kabupaten Indramayu						
49.	51,7	Studi tentang kondisi sungai di Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					✓
50.	51,0	Rancang bangun alat pengolahan air payau atau air laut menjadi air bersih	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					✓
51.	50,0	Pemanfaatan Air Limbah Produksi Garam untuk Keperluan Industri	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
52.	49,0	Pengembangan Teknologi Micro Bubble Generator Metode Hybrid untuk meningkatkan kualitas air tambak di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
53.	49,0	Peningkatan Kualitas Air Tambak Melalui Penggunaan Micro Bubble Generator Metode Hybrid di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
54.	48,5	Study tentang Geo listrik/ Struktur tanah di DAS Cimanuk dan DAS Cipanas	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
55.	46,8	Rancang Bangun Teknologi Micro Bubble Generator untuk meningkatkan kualitas air tambak di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
56.	46,8	Identifikasi Kandungan Mineral dalam Air Limbah Produksi Garam di Kecamatan Losarang	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
57.	46,8	Pemanfaatan Air Limbah Produksi Garam	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
58.	46,5	Perancangan Sistem Berorientasikan Object/Hak Cipta Sistem	Penguatan Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa					
59.	45,8	Toleransi dalam Keberagaman Etnis dan Agama di Indramayu	Sumber Daya Manusia					
60.	45,8	Identifikasi Kandungan Mineral dalam Air Limbah Produksi Garam di Kecamatan Kandanghaur	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
61.	45,8	Identifikasi Kandungan Mineral dalam Air Limbah Produksi Garam di Kecamatan Krangkeng	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
62.	45,5	Analisis Konsumsi Energi Micro Buble Generator Metode Hybrid untuk Peningkatan Kualitas Air Tambak di Wilayah Pesisir Kab. Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					

63.	44,5	Pemanfaatan jerami padi sebagai adsorben pada pengolahan limbah cair batik dengan metode ultrasonik di daerah Paoman, Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
64.	44,5	Pengaruh massa adsorben limbah sekam padi terhadap penyerapan konsentrasi timbal pada limbah cair batik indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
65.	43,2	Aplikasi Micro Bubble Generator Metode Hybrid berbasis IoT di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
66.	42,3	Fungsi Makna Dan Simbol Tradisi Ngarot Desa Jambak Kabupaten Indramayu	Sumber Daya Manusia					
67.	41,7	Pemanfaatan Limbah Padat Ampas Tahu menjadi BioHidrogen	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
68.	39,0	Perancangan E-Absensi Pegawai dan Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Indramayu	Reformasi Birokrasi					
69.	37,8	Budaya talitihan masyarakat Gantar	Sumber Daya Manusia					
70.	33,3	Rancang bangun baterai pasta kulit pisang sebagai pengganti baterai konvensional	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
71.	32,2	Pengujian Efektifitas Penggunaan Bioethanol dari Limbah Kulit Nanas	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
72.	31,2	Pengujian Kandungan Limbah Kulit Nanas	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
73.	31,2	Pembuatan Bioethanol dari Limbah Kulit Nanas	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
74.	31,2	Pengujian Kualitas Kandungan Bioethanol dari Limbah Kulit Nanas	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					
75.	30,2	Pengujian Sifat Kimia dan Fisika Bioethanol dari Limbah Kulit Nanas	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Daerah					

---

## BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Rencana Induk Kelitbangan ini diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kelitbangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya, mengenai strategi pelaksanaan kelitbangan akan bersifat normatif dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 dan lampirannya.

### 4.1. Kelembagaan

Kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri atas empat komponen yaitu:

- 1) Majelis Pertimbangan (MP);
- 2) Tim Pengendali Mutu (TPM);
- 3) Sekretariat TPM; dan
- 4) Tim Kelitbangan (TK) yang terdiri atas dua unsur yaitu unsur pelaksana dan unsur penunjang.

Majelis Pertimbangan yang diketuai oleh Bupati bertugas untuk i) memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan, ii) memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan, dan iii) memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana kerja kelitbangan, baik dalam bentuk Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan. TPM yang diketuai oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Indramayu, memiliki tugas untuk:

- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan,
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan,
- c. memberikan saran dan masukan kepada MP guna penyempurnaan kelitbangan, dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada MP.


Dalam melaksanakan tugasnya, TPM didukung oleh Sekretariat TPM yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja TPM. Unsur pelaksana dalam TK diketuai oleh Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang ditugaskan, memiliki tugas untuk:

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu.

Unsur penunjang dalam TK dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berasal dari pejabat administrator terkait. Tugas dari unsur penunjang ini adalah:

- memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan,
- memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan,
- memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang,
- memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah,
- menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan, dan
- melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu. Kelembagaan kelitbangan ini diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 5: Garis Koordinasi Lembaga Kelitbangan



#### 4.1.1 Koordinasi Pelaksanaan

Keseluruhan komponen kelitbangan (Majelis Pertimbangan (MP), Tim Pengendali Mutu (TPM), Sekretariat TPM, dan Tim Kelitbangan (TK) melaksanakan koordinasi (atau sidang) sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Sidang tersebut juga perlu mengikutsertakan para pemangku

kepentingan lainnya. Sidang tersebut dilaksanakan sebagai media bagi MP untuk memberikan arah dan kebijakan umum kepada segenap komponen kelitbangan. Sidang diagendakan untuk dilaksanakan pada rentang Januari-Februari setiap tahunnya sehingga hasilnya dapat dijadikan input bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan yang harus tersusun paling lambat bulan Februari.

Selain sidang tahunan tersebut, terdapat bentuk koordinasi lain yang diselenggarakan oleh TPM guna memberikan penilaian dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kelitbangan. Penilaian dan pengendalian itu dilaksanakan sekurang-nya-kurangnya dua kali dalam setahun yaitu pada tengah dan akhir tahun. Berbeda dengan sidang tahunan, penilaian dan pengendalian ini cukup melibatkan Sekretariat TPM dan Tim Kelitbangan saja dengan dipimpin oleh Kepala Bappeda selaku Penanggungjawab TPM.

Unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagai pembentuk Tim Kelitbangan dapat melaksanakan koordinasi baik sendiri-sendiri (internal pada masing-masing unsur) atau bersama-sama (antar unsur) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk masing-masing unsur tersebut. Merangkum kesemua uraian di atas, maka jenis-jenis koordinasi pelaksanaan kelitbangan ditampilkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 23: Jenis-jenis Koordinasi Kelitbangan

No	Jenis – jenis Koordinasi	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggaraan	Pihak yang terlibat
1.	Sidang tahunan	Setahun sekali, dilaksanakan pada rentang Januari – Februari	Majelis Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majelis Pertimbangan</li> <li>• Tim Pengendali Mutu (TPM)</li> <li>• Sekretariat TPM</li> <li>• Unsur Pelaksana pada Tim Kelitbangan</li> <li>• Unsur penunjang pada Tim Kelitbangan</li> <li>• Para pemangku kepentingan lainnya.</li> </ul>
2.	Penilaian dan pengendalian	Setahun dua kali dilaksanakan pada tengah tahun dan akhir tahun	Tim Pengendali Mutu (TPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Pengendali Mutu (TPM)</li> <li>• Sekretariat TPM</li> <li>• Unsur pelaksana pada Tim Kelitbangan</li> <li>• Unsur penunjang pada Tim</li> </ul>

				Kelitbangan
3.	Koordinasi Tim Kelitbangan	Tentatif sesuai kebutuhan	Unsur Pelaksana dan/atau Unsur Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur pelaksana pada Tim Kelitbangan</li> <li>• Unsur penunjang pada Tim Kelitbangan</li> </ul>

Pelaksanaan Litbang satu pintu bukan berarti bahwa kegiatan kelitbangan di daerah hanya dilakukan oleh institusi kelitbangan daerah. Kelitbangan dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang lain tetapi fungsi perencanaan dan koordinasi tetap melekat pada institusi kelitbangan daerah dimana dalam hal ini adalah Bappeda Kabupaten Indramayu. Topik-topik kelitbangan harus sesuai dan mengacu kepada Rencana Induk kelitbangan. Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lain harus dilaporkan kepada institusi kelitbangan daerah untuk diinventarisir dan menjadi bahan rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah. Apabila hal ini mampu diimplementasikan maka akan mengeliminir duplikasi dan meningkatkan sinkronisasi dan efektifitas pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

#### 4.1.2 Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Keterlibatan institusi kelitbangan eksternal sangat penting untuk mendukung kuantitas dan kualitas kelitbangan daerah. Litbang daerah harus merangkul berbagai elemen baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Beberapa pemangku kepentingan kelitbangan yang perlu dilibatkan adalah: Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya unsur kelitbangannya; lembaga Litbang Provinsi Jawa Barat (BP2D); Lembaga Litbang Kabupaten/Kota; Perguruan Tinggi; lembaga riset independen; Lembaga Swadaya Masyarakat; perusahaan swasta dan masyarakat umum.

Memperhatikan perjalanan kelitbangan Kabupaten Indramayu hingga saat ini, beberapa Perguruan tinggi telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Institute Teknologi Bandung (ITB), dan Institute Pertanian Bogor (IPB). Perlu dirancang pula kerjasama kelitbangan dengan Perguruan Tinggi lokal, kerjasamanya dengan Kementerian/Lembaga seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, serta tentunya perlu diprioritaskan untuk merintis jalinan kerjasama dengan pihak LSM, lembaga riset independen, perusahaan swasta, dan pelaku UMKM. Lebih jauh, perlu pula dijalin kerjasama dengan dunia internasional. Dengan demikian, maka pelaksanaan kelitbangan dapat menjadi kerja bersama dan meraih hasil yang lebih optimal lagi.

#### 4.1.3 Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Bentuk-bentuk kerjasama yang diharapkan dapat dijalin dengan para pemangku kepentingan kelitbangan ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 24: Bentuk Kerjasama Yang Diharapkan

No.	Pemangku Kepentingan	Bentuk Kerjasama yang Diharapkan
1.	K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan fasilitas kelitbangan yang dimiliki oleh daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan.</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti.</li> <li>• Pembangunan ruang – ruang inovasi berupa <i>techno park</i> dan/atau science park.</li> <li>• Kemudahan pelayanan pendaftaran paten dan hak cipta</li> </ul>
2.	Perusahaan swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian.</li> <li>• Inkubator bisnis</li> <li>• Fasilitasi usahawan muda pada forum – forum <i>startup</i></li> <li>• Penerapan hasil – hasil kelitbangan</li> </ul>
3.	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian.</li> <li>• Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan.</li> <li>• Penerjunan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah.</li> </ul>
4.	Pelaku UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menghasilkan inovasi – inovasi yang mendorong terjadinya perbaikan mutu produk, efisiensi usaha dan terciptanya produk yang berdaya saing.</li> <li>• Penerapan hasil – hasil kelitbangan.</li> </ul>
5.	Lembaga Donor international / Perguruan Tinggi international	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian.</li> <li>• Pengembangan potensi daerah</li> <li>• Penerapan hasil-hasil kelitbangan</li> <li>• Seminar kelitbangan internasional</li> </ul>
6.	Seluruh pemangku kepentingan	Mendapat masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan, baik Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan.




Guna meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaannya, koordinasi tentunya menjadi kunci utama. Oleh karena itu, diharapkan agar pada forum sidang tahunan para pemangku kepentingan dapat terlibat bersama-sama dengan kelembagaan kelitbangan daerah guna menghasilkan arah dan kebijakan umum bagi pelaksanaan kelitbangan tahun berkenaan.

Sinergitas juga dibutuhkan agar hasil-hasil kelitbangan dapat diterapkan oleh pengguna dengan lahirnya inovasi-inovasi yang menjadi solusi bagi percepatan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, semenjak tahap awal penelitian hingga perekayasaan, masukan-masukan dari pemangku kepentingan menjadi hal yang mutlak untuk diakomodasi sehingga penerapan dan pengoperasian nantinya dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

Terakhir, guna meningkatkan sinergitas dari Rencana Kerja Kelitbangan dengan rencana pembangunan secara keseluruhan, maka dokumen Rencana Kerja Kelitbangan, baik Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan, perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui hal ini maka diharapkan tingkat implementasi dari Rencana Kerja Kelitbangan dapat meningkat karena telah terintegrasi dan menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah.

Gambar 6: Keterkaitan Rencana Kelitbangan Dengan Rencana Pembangunan Daerah



## 4.2 Evaluasi Pelaksanaan

Sesuai dengan tugas dari masing-masing komponen kelembagaan kelitbangan, maka evaluasi pelaksanaan kelitbangan menjadi tugas dari Tim Pengendali Mutu (TPM). Evaluasi dilakukan dalam bentuk kegiatan penilaian dan pengendalian yang dilakukan oleh TPM sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tengah tahun dan akhir tahun.

Komponen-komponen yang dievaluasi oleh TPM setidaknya-tidaknya mencakup enam kelompok meliputi:

- a. tingkat penjabaran dari Rencana Induk ke dalam Rencana Kerja Tahunan,
- b. tingkat pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan,
- c. tingkat ketercapaian output dari Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Induk,
- d. tingkat keterlibatan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kelitbangan,
- e. tingkat penindaklanjutan (*follow-up*) dari hasil-hasil kelitbangan, dan
- f. tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kelitbangan.

Evaluasi tengah tahun diharapkan dapat memberikan peringatan dini akan kinerja pelaksanaan kelitbangan sehingga dapat segera diambil tindakan koreksi untuk memperbaikinya di sisa waktu pada tahun yang berkenaan. Evaluasi akhir tahun diharapkan dapat menghasilkan evaluasi menyeluruh atas kinerja pada tahun berkenaan sebagai bahan untuk disampaikan pada sidang tahunan untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya.

---

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan. Pengambilan kebijakan pada suatu daerah seyogyanya didahului oleh kegiatan penelitian dan kajian sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (*policy*).

Namun demikian, kelembagaan litbang belum menjadi garda terdepan sebagai lembaga *think thank* dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Meskipun lembaga litbang berperan dalam menghasilkan berbagai kajian dan penelitian, namun konsep, model, dan pilihan kebijakan yang dihasilkan masih kurang atau bahkan jarang dimanfaatkan sebagai dasar dalam formulasi dan penetapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Lemahnya peran lembaga litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan dilihat dari kebijakan dan langkah yang diambil oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah tanpa melalui kajian dan litbang (*research based policy*).

Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan. Selain itu, pada Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan Badan Penelitian dan Pengembangan juga berfungsi sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya pada Pasal 388 juga menyebutkan sebagai penilaian inovasi daerah.

Berkaitan dengan fungsi *research & development*, peran litbang dalam melakukan *scanning* lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*). Dalam konteks manajemen pembangunan nasional dan daerah, litbang berperan menghasilkan berbagai *proxy*, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di pusat dan daerah, baik itu untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan.

Namun ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan masalah dalam upaya penguatan peran kelitbangan, yaitu:

- 1) Terbatasnya sumberdaya peneliti. Selain itu, jumlah peneliti di instansi pemerintah juga belum memadai untuk mendukung kegiatan litbang. Tidak hanya itu, publikasi hasil litbangnya juga termasuk rendah.
- 2) Masalah dukungan anggaran untuk kegiatan kelitbangan masih tergolong rendah, dan
- 3) Hambatan kultural birokrasi berupa rendahnya kesadaran pengambil kebijakan dalam memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam rangka penguatan peran kelitbangan untuk menyediakan bahan kebijakan berbasis riset, maka perlu dilakukan 2 (dua) hal. **Pertama**, mengevaluasi kondisi kelitbangan saat ini dan perannya terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah. **Kedua**, menyusun rencana kerja kelitbangan untuk menghasilkan program dan kegiatan kelitbangan yang dapat menjadi pendorong majunya pembangunan di Kabupaten Indramayu. Untuk itu, disusunlah Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025.

## 5.2 Saran dan Rencana Tindaklanjut

Saran-saran upaya penguatan peran kelitbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Peraturan Bupati untuk melegalisasi Rencana Induk Kelitbangan agar dapat menjadi dokumen perencanaan kegiatan kelitbangan yang dapat diintegrasikan kedalam RPJMD Kabupaten Indramayu periode tahun 2021-2024.
- 2) Pembuatan Surat Keputusan Bupati dalam pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Indramayu yang memuat pembentukan Dewan Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbangan Kabupaten Indramayu.
- 3) Pelaksanaan kerjasama kelitbangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Pusat.
- 4) Pelaksanaan kerjasama kelitbangan dengan Perguruan Tinggi lokal, nasional dan internasional.
- 5) Pelaksanaan kerjasama kelitbangan dengan kelompok-kelompok komunitas masyarakat dan dunia usaha.
- 6) Penyampaian informasi kelitbangan melalui media cetak dan elektronik

Adapun rencana tindaklanjut setelah penyusunan Rencana Strategis Kelitbangan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

Tabel 25: Rencana Tindak Lanjut Kelitbangan

NO	URAIAN	TARGET BULAN KE-												TARGET	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OUTPUT	SATUAN
1.	Penyusunan dokumen Rencana Induk Kelitbangan (Rinduk)													1	Dokumen
2.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Rinduk													1	Dokumen
3.	Pembentukan Tim Kelitbangan													1	Surat Keputusan
4.	Pembentukan Tim Pengendali Mutu														
5.	Pembentukan Majelis Pertimbangan														
6.	Penyusunan MoU kerjasama kelitbangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat													1	MoU
7.	Penyusunan MoU kerjasama kelitbangan dengan Pemeritah Pusat													4	MoU
8.	Penyusunan MoU kerjasama kelitbangan dengan dunia usaha													4	MoU
9.	Penyusunan MoU kerjasama kelitbangan dengan kelompok masyarakat													2	MoU
10.	Penyusunan MoU kerjasama kelitbangan dengan Perguruan Tinggi Regional													10	MoU
11.	Penyusunan MoU kerjasama kelitbangan dengan Perguruan Tinggi Nasional													3	MoU
12.	Penyusunan MoU kerjasama kelitbangan dengan Perguruan Tinggi Internasional													2	MoU
13.	Integrasi Rinduk kedalam RKPD Perangkat Daerah melalui musrenbang													1	Kegiatan
14.	Integrasi Rinduk kedalam Renstra Perangkat Daerah													1	Kegiatan
15.	Integrasi Rinduk kedalam RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2021-2024													2	Kegiatan
16.	Pelaksanaan seminar kelitbangan													2	Kegiatan
17.	Stimulasi kegiatan kelitbangan kepada civitas academica perguruan tinggi lokal													5	Orang
18.	Pemantauan dan pengendalian kegiatan kelitbangan													1	Kegiatan
19.	Publikasi kegiatan kelitbangan melalui jurnal													100	Exemplar
20.	Publikasi kegiatan kelitbangan melalui aplikasi online													1	Aplikasi
21.	Publikasi kegiatan kelitbangan melalui pameran pembangunan													1	Kegiatan
22.	Penyusunan laporan kegiatan kelitbangan secara periodik													1	Dokumen